



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yasmin Antaruddin, berkedudukan di Rt/Rw. 002/003 Kelurahan Batulo Kec. Wolio Kota Baubau, Batulo, Wolio, Kota Bau-bau, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUHARIM,SH beralamat di JL. Erlangga No. 13 Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum sekarang Kecamatan Batupoaro Kota BauBau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Chrisno**, bertempat tinggal di di Kota Surabaya RT/RW. 004/005 Kel. Kenjeran Kec. Bulak Kota Surabaya, Kel. Kenjeran, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Jawa Timur , sebagai **Tergugat I**;
2. **Musnawir, S.H.**, bertempat tinggal di Kel. Tomba Kec. Wolio Kota Baubau, Tomba, Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara , sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 3 Februari 2023 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pernah menjadi Karyawan PT. Buton Mandiri Perdana Ekspres Milik Tergugat I /Tergugat I adalah Pemilik Perusahaan PT. Buton Mandiri Perdana Ekspres Baubau, yang bergerak di bidang Pelayanan Ekspedisi Pengiriman Barang dengan **Tugas Penggugat selaku / dibidang Penagihan Pembayaran kepada Pengguna Jasa Ekpedisi dimaksud**;
2. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat tersangkut Masaalah Hukum dimana Penggugat sebagai **Terdakwa pada Pengadilan Negeri Baubau dalam Perkara Pidana Nomor: 201 / Pid. B / 2015 / Pid. Bau oleh karena**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan **Penggelapan Uang sejumlah Rp. 57.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)** Milik Perusahaan yang berada dalam Penguasaan Penggugat selaku Petugas Penagihan terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi dimaksud;

3. Bahwa terhadap diri Penggugat selaku Tersangka telah dilakukan Penangkapan pada tanggal 17 Juni 2015 dan ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP/ Kap / 84 / VI / 2015 / Reskrim dan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 201 / PID. B / 2015 / PN. BAU;
4. **Bahwa sebelum Penggugat ditangkap dan atau ditahan, Penggugat dan Ibu Penggugat yang bernama WA ODE ASMA pada tanggal 2 Juni 2015 telah sepakat dengan Tergugat I CHRISNO untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian dibawah tangan dengan maksud dan tujuan bahwa Penggugat dan Ibu Penggugat akan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 00823 tahun 2013 atas nama WA ODE ASMA sebagai JAMINAN HUTANG dengan syarat Penggugat akan mengembalikan Uang sejumlah tersebut dengan waktu 40 hari dan tidak akan dilakukan Proses hukum;**
5. Bahwa selain Jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama WA ODE ASMA Ibu Penggugat sebagaimana pada Poslita 4 (Empat) diatas, Penggugat telah pula menyerahkan beberapa Harta tidak bergerak dan bergerak Milik Penggugat sebagaimana termuat dalam Perjanjian tersebut antara lain:
 - 5.1. Uang Tunai sebesar Rp. 2. 000. 000 (Dua Juta Rupiah);
 - 5.2. Satu (1) buah Motor Beat warnah Putih berserta kunci tanpa BPKB dan STNK;
 - 5.3. Satu (1) unit Sepeda Motor Merek VIXION warnah hitam beserta Kunci dan STNK;
 - 5.4. Note Book Accer;
6. Bahwa selang beberapa hari setelah Penggugat dan Tergugat I sepakat dalam Perjanjian dibawah tangan tertanggal 2 Juni 2015 sebagaimana pada Posita 4 (Empat) diatas, **pada tanggal 4 Juni 2015** tepatnya dua hari kemudian Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat bahwa Perjanjian dibawah tangan tersebut akan dikukuhkan di Notaris yang Notarisnya adalah Tergugat II, selanjutnya dibuatlah **Akta Pernyataan Nomor 13 tertanggal 6 Juni 2015 yang inti Pokoknya bahwa Penggugat akan mengembalikan**

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah uang Rp. 57. 000. 000. (Lima Puluh tujuh Juta Rupiah) tersebut dalam jangka waktu 40 hari (Empat Puluh) hari terhitung sejak dibuatnya Akta a quo 6 Juni 2015 hingga 16 Juli 2015;

7. Bahwa satu hal yang mengejutkan bagi Penggugat, dimana antara Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk mengembalikan uang dalam waktu 40 (Empat Puluh) hari, sesuai Akta Pernyataan No. 13 yang dibuat oleh Tergugat II, a k a n t e t a p l baru dalam waktu (Tiga belas) 13 hari sejak dibuatnya Akta Pernyataan No. 13 tanggal 6 Juni 2015 a quo, Penggugat secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas ditangkap oleh Pihak yang berwajib tertanggal 17 Juni 2015 dan selanjutnya ditahan sampai dengan tanggal 7 Juli 2015, bahkan lebih jauh lagi Penggugat telah pula dijatuhi Hukuman Pidana Penjara selama 2 (Dua) tahun;
8. Bahwa dengan demikian Tergugat I CHRISNO telah menyalahi in casu tidak tunduk pada apa yang telah disepakati dalam Akta Pernyataan No. 13 yang dibuat oleh Tergugat II MUSNAWIR, SH atau singkat kata Tergugat I telah melakukan Perbuatan melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat;
9. Bahwa demikian pula dengan Tergugat II dimana sebelum Perjanjian dibawah Tangan dikukuhkan dalam Akta Pernyataan No. 13 tersebut, Tergugat II telah menyampaikan dan atau menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat I bahwa Perjanjian untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 57. 000. 000 (Lima Puluh tujuh Juta Rupiah) dengan Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Ibu Penggugat WA ODE ASMA dan Barang-Barang Bergerak dan tak bergerak Milik Penggugat sebagaimana pada Posita 4 (Empat) dan 5 (Lima) diatas, adalah dengan waktu 40 Hari (Empat Puluh) hari dan Penggugat tidak akan ditahan dan atau di Proses secara hukum, n a m u n apa yang telah dijelaskan oleh Tergugat II tersebut TIDAK TERCANTUM ATAU TIDAK TERMUAT DIDALAM AKTA PERNYATAAN NO. 13 A QUO ATAU DENGAN KATA LAIN HANYA MEMUAT DAN MEMPERTEGAS TENTANG JAMINAN HUTANG DAN PENGEMBALIAN UANG SEJUMLAH Rp. 57. 000.000 Lima puluh Juta Rupiah, dengan demikian Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan Hukum bertentangan dengan Hak Penggugat oleh karena tidak mencantumkan apa yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I;
10. Bahwa setelah Penggugat menjalani hukuman Pidana Penjara selama 2 (Dua) tahun, selanjutnya Penggugat menghubungi Tergugat I CHRISNO untuk



mengembalikan barang-barang Milik Penggugat dan Milik Ibu Penggugat yaitu berupa Sertifikat Hak Milik atas nama WA ODE ASMA sebagaimana pada Posita 4 (Empat) dan 5 (Lima) diatas, yang telah dijadikan Jaminan Hutang sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian dibawah tangan tertanggal 2 Juni 2015 yang telah dikukuhkan dalam Akta Notaris No. 13 tanggal 4 Juni 2015, namun jawaban dari Tergugat I tidak mau mengembalikan apa yang menjadi Jaminan Hutang tersebut, BAHKAN LEBIH JAUH LAGI TERGUGAT I DENGAN TANPA HAK TELAH MELAKUKAN PENGUASAAN SECARA FISIK ATAS OBYEK SERTIFIKAT YANG MENJADI JAMINAN HUTANG TERSEBUT;

11. Bahwa oleh karena Para Tergugat khususnya Tergugat I tidak mau mengembalikan BARANG-BARANG TAK BERGERAK DAN BERGERAK MILIK PENGGUGAT DAN IBU PENGGUGAT SEBAGAIMANA PADA POSITA 4 (EMPAT) DAN 5 (Lima) diatas, maka dengan demikian Para Tergugat telah melakukan Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan hak Penggugat, untuk itu beralasan hukum bagi Para Tergugat untuk mengembalikan apa yang menjadi Hak Milik Penggugat yang telah dijadikan Jaminan Hutang seketika dengan tanpa dibebani syarat apa pun juga;
12. Bahwa secara hukum tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk mengembalikan sejumlah uang Rp. 57. 000. 000 Lima puluh tujuh Juta rupiah) kepada Tergugat I, sekalipun dalam Akta Pernyataan No. 13 tanggal 4 Juni 2015 ditegaskan Pengembaliannya dalam waktu 40 (Empat Puluh) hari, oleh karena atau dengan alasan bahwa belum sampai pada waktu yang ditentukan 40 (Empat puluh) hari Penggugat telah ditahan oleh Pihak yang berwajib dan telah pula dijatuhi hukuman pidana Penjara selama 2 (Dua) tahun sesuai Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 201/Pid.B/2025/PN. Bau jo Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor: 68/PID/2015/PT. KDI tanggal 11 Januari 2016, YANG AMARNYA TIDAK ADA PERINTAH HUKUM BAGI TERDAKWA IN CASU PENGGUGAT UNTUK MENGEMBALIKAN SEJUMLAH UANG RP. 57. 000. 000. LIMA PULUH JUTA RUPIAH, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MAKA SECARA HUKUM PULA TERGUGAT I BERKEWAJIBAN UNTUK MENGEMBALIKAN APA YANG MENJADI HAK MILIK PENGGUGAT YANG TELAH DIJADIKAN JAMINAN HUTAN PENGGUGAT YAITU;
 - 12.1. Sertifikat Hak Milik Nomor; 00823 tahun 2013 atas nama Wa Ode Asma;
 - 12.2. Uang Tunai sebesar Rp. 2. 000. 000. (Dua Juta Ruopiah);



- 12.3. 1 (Satu) buah Motor Beat warna putih beserta kunci tanpa BPKB dan STNK;
- 12.4. 1 (Satu) unit Sepeda Motor VIXION warnah hitam beserta Kunci dan STNK;
- 12.5. 1 (Satu) buah Note Book Accer;
13. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan yang melawan hukum, bertentangan dengan Hak Penggugat serta Merugikan Penggugat, maka beralasan hukum pula jika Para Tergugat dihuykum untuyk mengembalikan apa yang menjadin Hak Penggugat sebagaimana pada Posita 12 (Dua belas) diatas;
14. Bahwa disamping itu pula beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat membayarb uang paksa (DwangsonN) sebesar Rp. 2. 000. 000. (Dua juta rupuah) untuk seriap harinya atas kelalaiannya mematuhi isi Putrusan yang telah dijatuhkan dalam Perkara ini terhitung sejak Putrusan mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
15. Bahwa bersesuai hukum pula menghukum Para Tergugat untuk membayar segaka biaya yang timbul dalam Perkara ini;
16. Berdasarkan segala apa yang oleh Penggugat telah kemukan diatas, Penggugat memohion dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan Putusan yang adil bersesuai hukum berikut Ini;
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat tidak mematuhi apa yang telah disepakati dalam Akta Pernyataan Nomor: 13 tanggal 4 Juni 2015;
 3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan barang bergerak dan tak bergerak Milik Penggugat yang kini dan Penguasaan Tergugat I, seketika dan tanpa dibebani syarat apapun juga yaitu;
 - 3.1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00823 Tahun 2013 atas nama Wa Ode Asma;
 - 3.2. Uang Tunai sebesar Rp. 2. 000. 000. (Dua Juta Rupiah);
 - 3.3. 1 (Satu) buah Motor Beat warna putih beserta kunci tanpa BPKB dan STNK;
 - 3.4. 1 (Satu) unit Sepeda Motor VIXION warnah hitam beserta Kunci dan STNK;
 - 3.5. 1 (Satu) buah Note Book Accer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangson) sebesar Rp. 2. 000. 000. (Dua juta rupiah) untuk setiap harinya jika lalain mematuhi Isi Putusan yang telah dijatuhkan daam Perkara ini, terhitung sejak Putusan mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segaka biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Bilamana Peradilan berpendapat lain mohion Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I menghadap Kuasanya tersebut dan Tergugat II datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wa Ode Sangia, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I melalui kuasa hukumnya dan Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I melalui Kuasanya memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat mengidap cacat formil dalam bentuk *error in persona* yakni pihak/orang yang ditarik sebagai Tergugat adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*), oleh karena Penggugat telah menarik Tergugat I (CHRISNO) sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo dalam kapasitasnya secara pribadi, padahal menurut fakta yang sebenarnya yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dalam kaitannya dengan perkara a quo adalah PT. Buton Mandiri Perdana Expres selaku badan hukum, sehingga menurut hukum yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo adalah PT. Buton Mandiri Perdana Expres dan bukan Tergugat I secara pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa fakta tersebut juga bersesuaian dengan dengan dalil Posita Gugatan Penggugat pada Poin (1) yang menegaskan, bahwa Penggugat pernah menjadi karyawan PT. Buton Mandiri Perdana Expres milik Tergugat I, demikian pula dalam Posita Gugatan Penggugat pada Poin (2) secara tegas mengakui, bahwa Penggugat pernah melakukan penggelapan uang sejumlah Rp 57.000.000,- (Lima puluh tujuh juta rupiah) milik perusahaan dan bukan milik pribadi Tergugat I, demikian pula dalam Akta Pernyataan Nomor: 13 tanggal 06 Juni 2015 secara tegas dinyatakan, bahwa Tergugat I dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Buton Mandiri Perdana Expres;
3. Bahwa berdasar pada fakta-fakta yuridis tersebut, jadi ternyata dan nyata-nyata terjadi bahwa gugatan Penggugat mengidap cacat formil dalam bentuk *error in persona* yakni pihak/orang yang ditarik sebagai Tergugat adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*), oleh karena yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo adalah PT. Buton Mandiri Perdana Expres selaku badan hukum dan bukan Tergugat I (CHRISNO) secara pribadi, sehingga sebagai konsekwensi yuridisnya adalah gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
4. Bahwa disamping itu, uraian gugatan Penggugat sangat tidak jelas alias rancu (*obscur libel*), baik mengenai uraian dalil posita maupun petitumnya dan juga antara Posita dengan Petitum Gugatan sangat tidak sinkron, oleh karena disatu sisi Penggugat mendalilkan dalam Posita Gugatannya pada Poin (8), Poin (9), Poin (11), dan Poin (13), bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena konon tidak memenuhi isi kesepakatan/perjanjian dengan Penggugat seperti tertuang dalam Surat Perjanjian Jaminan Tanah tertanggal 2 Juni 2015 maupun yang tertuang dslam Akta Pernyataan Nomor: 13 tanggal 6 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris MUSNAWIR, S.H. (Tergugat II), sementara dalam Petitum Gugatannya pada Poin (2) Penggugat meminta/menuntut agar Pengadilan Negeri Baubau menyatakan hukum bahwa Para Tergugat tidak mematuhi apa yang telah disepakati dalam Akta Pernyataan Nomor: 13 tanggal 6 Juni 2015, yang secara hukum dapat dipandang bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanpresatasi dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (8), Poin (9), Poin (11), dan Poin (13);

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena telah ternyata dan terbukti bahwa uraian dalil Posita Gugatan maupun Petitum Gugatan Penggugat tidak jelas alias rancu dan juga secara nyata telah terjadi ketidak sinkronan antara dalil Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan atau dengan kata lain antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan saling kontradiksi, maka jadi ternyata dan nyata-nyata terjadi bahwa gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*), sehingga sebagai konsekwensi yuridisnya adalah gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil jawaban yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas dipandang telah dipergunakan kembali dalam dalil jawaban mengenai pokok perkara, sehingga menjadi satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan satu sama lain;
2. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/atau dibenarkan oleh Tergugat I;
3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada Posita Poin (1) sampai dengan Poin (3), sehingga terhadap dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat tersebut tidak perlu lagi ditanggapi lebih jauh oleh Tergugat I;
4. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2015, ibu Penggugat yang bernama WA ODE ASMA dengan Tergugat I pernah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Jaminan Tanah sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (4), akan tetapi dalam Surat Perjanjian Jaminan Tanah tersebut semata-mata hanya berisi/menegaskan bahwa orang tua (ibu) Penggugat telah menjaminkan satu buah sertifikat hak milik atas sebidang tanah seluas 425 m2 untuk dijadikan sebagai jaminan atas penggelapan uang PT. Buton Mandiri Perdana Expres sebanyak 6 kontainer, dengan nilai uang sebesar Rp 57.000.000,- (Lima puluh tujuh juta rupiah) yang dilakukan oleh anak dari ibu WA ODE ASMA yakni Penggugat, dimana dalam Surat Perjanjian Jaminan Tanah tersebut sekali-kali tidak terdapat klausula atau syarat/ketentuan bahwa dengan adanya Perjanjian Jaminan Tanah tersebut kemudian tidak akan dilakukan proses hukum secara pidana terhadap tindakan/perbuatan penggelapan dana milik perusahaan yakni PT. Buton Mandiri Perdana Expres yang nota bene dilakukan oleh Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Penggugat dalam Posita

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatannya pada Poin (4) tersebut yang menyatakan, bahwa dalam Surat Perjanjian Jaminan Tanah tertanggal 2 Juni 2015 tersebut konon disepakati untuk tidak dilakukan proses hukum kepada Penggugat adalah sangat tidak benar dan karenanya secara tegas pula dibantah oleh Tergugat I;
5. Bahwa selanjutnya adalah juga benar bahwa pernah dibuat Akta Pernyataan Nomor: 13 tanggal 6 Juni 2015 antara Penggugat bersama dengan Ibu Penggugat (WA ODE ASMA) dengan PT. BUTON MANDIRI PERDANA EXPRES dihadapan Notaris MUSNAWIR, S.H. (Tergugat I), namun lagi-lagi dalam Akta Pernyataan atau Kesepakatan tersebut sekali-kali tidak tercantum klausula atau syarat yang menyatakan bahwa dengan adanya kesepakatan yang tertuang dalam Akta Pernyataan tersebut kemudian terhadap Penggugat tidak akan dilakukan proses hukum secara pidana atas tindakan/perbuatannya yang telah menggelapkan dana milik PT. Buton Mandiri Perdana Expres sebanyak Rp 57.000.000,- (Lima puluh tujuh juta rupiah), sehingga dengan demikian maka tidak ada hal yang dilanggar atau tidak dipatuhi oleh pihak perusahaan dalam hal ini PT. Buton Mandiri Perdana Expres apabila kemudian terhadap diri Penggugat dilakukan proses hukum secara pidana;
 6. Bahwa tidak benar dan Tergugat I menolak secara tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (8), apalagi dikatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena menurut hemat Tergugat I, selama ini belum pernah melakukan tindakan apa pun yang menyalahi atau tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jaminan Tanah tertanggal 2 Juni 2015 yang pernah dibuat dan ditandatangani antara ibu Penggugat dengan Tergugat I maupun dalam Akta Pernyataan Nomor: 13 tanggal 6 Juni 2015 yang pernah dibuat oleh Penggugat bersama dengan ibu Penggugat dengan PT. Buton Mandiri Perdana Expres dihadapan Notaris MUASNAWIR, S.H. (Tergugat II), sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (8) tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;
 7. Bahwa benar Tergugat I tidak menggubris permintaan Penggugat yang meminta kembali barang-barang yang pernah dijadikan sebagai jaminan atas pembayaran/pelunasan uang milik PT. Buton Mandiri Perdana Expres yang pernah digelapkan oleh Penggugat sebanyak Rp 57.000.000,- (Lima puluh tujuh juta rupiah), oleh karena ternyata sampai detik ini Penggugat belum juga mengembalikan dana milik perusahaan yang telah digelapkan tersebut,

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau



sehingga walaupun Penggugat sudah menjalani hukuman pidana atas tindakannya tersebut, maka secara hukum tidak ada kewajiban bagi pihak perusahaan yakni PT. Buton Mandiri Perdana Expres untuk mengembalikan semua jaminan yang telah diserahkan oleh Penggugat untuk pengembalian/pelunasan uang milik perusahaan tersebut karena baik dalam Surat Perjanjian Jaminan Tanah tertanggal 2 Juni 2015 yang pernah dibuat dan ditandatangani antara ibu Penggugat dengan Tergugat I maupun dalam Akta Pernyataan Nomor: 13 tanggal 6 Juni 2015 yang pernah dibuat oleh Penggugat bersama dengan ibu Penggugat dengan PT. Buton Mandiri Perdana Expres dihadapan Notaris MUASNAWIR, S.H. (Tergugat II), tidak ada klausula atau syarat yang menentukan bahwa dengan telah dijalannya hukuman pidana oleh Penggugat dalam perkara pidana penggelapan tersebut, maka Penggugat berhak untuk meminta kembali barang-barang yang telah dijadikan/diserahkan sebagai jaminan pengembalian/pelunasan uang milik perusahaan tersebut;

8. Bahwa tidak benar dan Tergugat I menolak secara tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (11), oleh karena Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum apa pun terkait dengan isi kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jaminan Tanah tertanggal 2 Juni 2015 maupun dalam Akta Pernyataan Nomor: 13 tanggal 6 Juni 2015, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Posita Gugatan Penggugat pada Poin (11) tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;
9. Bahwa tidak benar dan Tergugat I membantah secara tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (12), oleh karena baik dalam Surat Perjanjian Jaminan Tanah tertanggal 2 Juni 2015 maupun dalam Akta Pernyataan Nomor: 13 tanggal 6 Juni 2015 tidak ada klausula atau syarat yang menegaskan, bahwa dengan telah selesainya Penggugat menjalani hukuman pidana kemudian Penggugat berhak meminta kembali barang-barang yang telah/pernah diserahkan sebagai jaminan pengembalian/pelunasan uang milik PT. Buton Mandiri Perdana Expres yang pernah digelapkan oleh Penggugat dan oleh karena ternyata hingga saat ini Penggugat belum juga mengembalikan/melunasi uang milik perusahaan tersebut sebanyak Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), maka secara hukum tidak ada kewajiban bagi PT. Buton Mandiri Perdana Expres untuk mengembalikan barang-barang dimaksud kepada Penggugat, sehingga dengan demikian maka



terhadap dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (12) tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

10. Bahwa tidak benar dan Tergugat I menolak secara tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (13), oleh karena Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah secara keliru dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatannya a quo, sehingga dengan demikian maka terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat I dihukum untuk mengembalikan apa yang menjadi hak Penggugat sebagaimana pada Psota Gugatan Poin (12) secara tegas pula ditolak oleh Tergugat I;

11. Bahwa demikian pula dengan tuntutan Penggugat agar Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dan juga biaya perkara, adalah sangat tidak berdasar serta tidak beralasan hukum dan karenanya secara tegas pula ditolak oleh Tergugat I;

Berdasar seluruh uraian dalil Jawaban tersebut di atas, dengan ini Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo dengan menyatakan hukum: **"MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA"** atau setidaknya tidaknya dengan **"MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA"** dan **"MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR SEGALA BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA A QUO"**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II melalui Kuasanya memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. **Gugatan Penggugat Error in Persona :**

a. Bahwa sebagaimana disebut dalam gugatan Penggugat pada posita angka (8) : "Menyatakan bahwa dengan demikian Tergugat I telah menyalahi in casu tidak tunduk pada apa yang telah disepakati dalam Akta Pernyataan No. 13 yang dibuat oleh Tergugat II atau singkat kata Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat". ;

a. Bahwa adanya gugatan Penggugat dalam hubungan dengan Tergugat II hanya pihak yang membuat akta otentik yang menuangkan kehendak para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I sehingga Tergugat II tidak ada keterlibatan dalam mengenai materi atau isi akta yang diinginkan oleh para pihak dalam perkara aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa hal ini dikuatkan dengan posita Penggugat sendiri pada angka (8) yang menyatakan “Tergugat I telah melakukan perbuatan hukum” sehingga membuktikan Tergugat II mengakui tidak melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi faktanya dalam gugatan Penggugat menempatkan MUSNAWIR, S.H, Notaris sebagai Tergugat II maka membuktikan gugatan Penggugat **“Error in Persona”** dalam perkara ini.

Hal ini selaras dengan Yurisprudensi **MA-RI No. 639/K/Sip/1975** tanggal 28 Mei 1977 yang mengatakan “bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Bahkan **M. Yahya Harahap** dalam buku yang berjudul *“Hukum Acara Perdata”*. Sinar Grafika Halaman 114 menyatakan “Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat ;

- c. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka (6) yang menyebutkan adanya perjanjian dibawah tangan yang selanjutnya dikukuhkan dengan akta notariil yaitu **Akta Pernyataan Nomor 13 tanggal 6 Juni 2015** yang dibuat dihadapan Tergugat II selaku kapasitasnya sebagai pejabat umum yang membuat akta notariil sehingga seharusnya Akta Notariil tersebut dijadikan sebagai bukti adanya sengketa hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan bukannya Tergugat II dijadikan pihak dalam perkara ini;
- d. Bahwa hal ini yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya, sebagaimana disebutkan dalam **pasal I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ;**
- e. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam menjalankan tugasnya Notaris dalam pembuatan akta, kewajiban dan tanggungjawab Notaris hanya terbatas pada data-data formil saja.

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahkan menurut **pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris** disebutkan bahwa Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :

Huruf (a) menyatakan: "bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum".

Salah satu Tindakan "Seksama" yang wajib dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta adalah memperoleh keterangan dan data-data formal guna memenuhi syarat dalam membuat suatu akta otentik.

Huruf (m) menyatakan : "membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris".

Faktanya:

"Akta tersebut dibacakan dihadapan penghadap dan ditandatangani oleh 2 (dua) saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris sehingga Notaris hanya menjamin kepastian nomor akta dan tanggal pada awal akta dan tanda tangan para pihak termasuk Notaris pada akhir akta sedangkan isi akta merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan yang membuktikan secara formil telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku".

Bahkan dalam **pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris** menyatakan:

(1) Setiap Akta terdiri atas:

- a. awal Akta atau kepala Akta;
- b. badan Akta; dan
- c. akhir atau penutup Akta.

(2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:

- a. judul Akta;
- b. nomor Akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan Akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;



- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. **isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan**; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
- (4) Akhir atau penutup Akta memuat:
- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Hal ini selaras dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 703 K/Sip/1973** tanggal 5 September 1973 yang menyatakan bahwa :"Notaris hanya mencatat (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki oleh para pihak yang menghadap Notaris, dan tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil atau hal-hal yang dikemukakan oleh penghadap tersebut".

Oleh karenanya, akta yang dibuat oleh Tergugat II sah menurut hukum dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku cq. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan sebagai akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

- f. Bahwa oleh karenanya, adanya gugatan Penggugat yang menempatkan Musnawir, SH., sebagai pihak Tergugat II telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku karena kedudukan Tergugat II hanya membuat akta notariil atas kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I sehingga Tergugat II tidak berhubungan secara langsung mengenai materi atau isi kesepakatan yang dikehendaki Penggugat dengan Tergugat I;



- g. Bahwa bahkan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata menyebutkan pihak yang didudukan sebagai Tergugat adalah pihak yang berhubungan langsung mengenai obyek perkara yang diajukan para pihak dalam perkara aquo dan faktanya Tergugat II kedudukan hanya sebagai pihak yang membuat akta notaris atas jabatannya yang isinya merupakan kesepakatan dan tanggung jawab para penghadap (Penggugat dan Tergugat I);
- h. Bahwa tanggung jawab Tergugat II hanya sebatas mengenai syarat-syarat akta yang notariil yang dibuat harus memenuhi ketentuan dalam pembuatan akta notaris sehingga apabila para pihak tidak melaksanakan kesepakatan dalam akta notaris tersebut maka bukan tanggung jawab Tergugat II, akan tetapi justru sebaliknya akta yang dibuat oleh Tergugat II akan menjadi bukti otentik yang dapat dipergunakan para pihak (Penggugat dan Tergugat I);
- i. Bahwa justru adanya akta notariil tersebut yang dibuat oleh Tergugat II dijadikan sebagai bukti otentik adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I atau setidaknya Tergugat II dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehingga kekeliruan Penggugat menempatkan MUSNAWIR, SH., Notaris Baubau sebagai pihak khususnya Tergugat II dalam perkara ini yang menyebabkan gugatan Penggugat **"Error in Persona"**;
- j. Bahwa oleh karenanya, adanya dalil gugatan Penggugat yang menempatkan MUSNAWIR, SH, Notaris Baubau sebagai Tergugat II maka dapat menyebabkan gugatan Penggugat **"Error in Persona"**;

2. Gugatan Penggugat "Obscuur Libel" :

- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I karena adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada realisasi hukumnya;
- d. Bahwa bahkan secara jelas dalam posita gugatan Penggugat pada angka (8) yang menyatakan : "bahwa dengan demikian Tergugat I telah menyalahi in casu tidak tunduk pada apa yang telah disepakati dalam Akta Pernyataan Nomor 13 yang dibuat oleh Tergugat II atau singkat kata Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat" ;
- e. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka (13) yang menyebutkan : "bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan Hak Penggugat serta Merugikan Penggugat, maka beresalah pula jika Para Tergugat dihukum untuk



mengembalikan apa yang menjadikan Hak Penggugat sebagaimana pada posita 12 (dua belas) diatas” ;

- f. Bahwa namun sebaliknya dalam petitum angka (2) gugatan Penggugat menyebutkan :”Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat tidak mematuhi apa yang telah disepakati dalam Akta Pernyataan Nomor 13 tanggal 4 Juni 2015”, namun dalam posita gugatan menyebutkan :”Akta Pernyataan Nomor 13 tertanggal 6 Juni 2015...”, sehingga membuktikan gugatan Penggugat kontradiksi antara posita angka (6) dengan petitum angka (2) dan posita angka (8) dengan petitumnya angka (2) karena :
- Bahwa disatu sisi posita angka (6) dengan petitum angka (2) menyatakan :”Aktanya tanggal 6 Juni 2015 dan dipetitim Aktanya tanggal 4 Juni 2015, yang menyebabkan tidak jelas tanggal akta yang dibuat oleh Tergugat II.
 - Bahwa disisi lain positanya (8) dan (13) dengan petitumnya angka (2) menyatakan :”Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum...dst” dan disisi lain petitumnya menyatakan ”Para Tergugat tidak mematuhi apa yang telah disepakati ...dst”, namun posita angka (13) menyatakan :”Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum...dst”, yang TIDAK dijelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II sehingga menyebabkan gugatan Penggugat **”Obscuur Libel”** ;
- g. Bahwa kedudukan Tergugat II hanya membuat produk hukum perjanjian dibawah tangan kemudian dijadikan dalam akta notariil dan isinya merupakan kehendak para pihak (Penggugat dan Tergugat I) sehingga Tergugat II tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mematuhi apa yang telah disepakati dalam Akta Pernyataan tersebut karena yang harus mematuhi yaitu antara Penggugat dengan Tergugat I;
- h. Bahwa bahkan Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dalam bentuk apapun dan mengenai tidak ada realisasi pernjajian mengenai pengembalian jaminan merupakan perbuatan wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat II tidak ada hubungannya dengan gugatan dalam perkara aquo;
- i. Bahwa oleh karenanya, adanya gugatan Penggugat yang menempatkan Tergugat II sebagai pihak telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku karena kalau Tergugat II dijadikan pihak maka otomatis akan merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri yang pada intinya akta notariil yang dibuat harus dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

- j. Bahwa sementara faktanya Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I hanya dicatat oleh Tergugat II untuk dimasukkan dalam akta otentik untuk membuktikan sebagai bukti yang sempurna dan bukannya menjadikan Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan perkara aquo karena Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk apapun atau perbuatan wanprestasi, namun Tergugat II dijadikan pihak maka menyebabkan gugatan Penggugat "**Obscuur Libel**" dalam perkara aquo;
- k. Bahwa disamping itu antara posita gugatan dengan petitumnya tidak ada korelasinya sehingga menunjukkan adanya kontradiksi atau setidaknya terjadi saling bertentangan sehingga menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libeli*) atau setidaknya menjadi bias ;
3. Bahwa berdasarkan Eksepsi yang Tergugat II ajukan di atas yang didasarkan atas dalil-dalil yuridis, mohon **agar Pengadilan Negeri Baubau menetapkan gugatan Penggugat dalam perkara aquo dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima menurut hukum (niet onvankelijk verklaard)** ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa mohon yang tercantum dalam Eksepsi sepanjang relevant dan kontekstual dengan pokok perkara, secara mutatis mutandis dianggap dikemukakan lagi dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat II membantah, menolak dan menyangkal keras kebenaran dan keabsahan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui dan dinyatakan sebagai kebenaran ;
3. Bahwa Tergugat II akan memberikan jawaban/tanggapan sesuai dengan posita gugatan Penggugat yang ada relevansinya dalam gugatan Penggugat dengan Tergugat II sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita yang tidak direspon oleh Tergugat II merupakan hubungan internal Penggugat dengan Tergugat I dalam perkara aquo;
4. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada *angka (6)* adalah **benar adanya** antara Penggugat dengan Tergugat I telah menghadap kepada Tergugat II untuk dibuatkan kesepakatan dengan akta notariil sebagaimana Akta Pernyataan Nomor 13 tanggal 6 Juni 2015 dan Tergugat II membuat akta notariil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya menuangkan kehendak para pihak yakni antara Penggugat dengan Tergugat I;

5. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada *angka (9)* adalah **tidak benar** karena kesepakatan tersebut dibuat atas kehendak para penghadap sehingga semua materi atau isi dalam Akta Pernyataan tersebut telah sesuai dengan kesepakatan para penghadap yaitu Penggugat dan Tergugat I;
Mengenai adanya kalimat : "Penggugat tidak akan ditahan dan atau diproses secara hukum" tidak dicantumkan dalam Akta Pernyataan" BUKAN kewenangan Tergugat II dan Tergugat II tidak pernah menjelaskan kepada Penggugat tidak akan ditahan dan/atau diproses secara hukum karena kedudukan Tergugat II sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik dan Tergugat II bukan sebagai pihak aparat penegak hukum cq. pihak kepolisian yang dapat menentukan tindak lanjut proses hukum dimaksud dan untuk menentukan proses hukum tersebut merupakan kewenangan pihak kepolisian sehingga dalil Penggugat mohon dikesampingkan dari pertimbangan hukum;
6. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada *angka (10)* adalah **tidak ada relevansinya dengan Tergugat II** karena isi perjanjian merupakan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan kalau Tergugat I tidak bersedia mengembalikan yang menjadi jaminan yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I maka itu merupakan domain hukum antara Penggugat dengan Tergugat I yang tidak merealisasikan kesepakatan dalam perkara aquo;
7. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada *angka (11)* adalah **tidak benar** karena Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan hak Penggugat dan mengenai tidak ada realisasi pengembalian jaminan merupakan perbuatan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum yang hubungannya hanya antara Penggugat dengan Tergugat I karena posisi Tergugat II hanya sebatas membuat akta notariil sebagai pejabat umum, yang isi atau materinya merupakan kesepakatan dan tanggung jawab antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga Tergugat II tidak ada hubungannya dengan gugatan dalam perkara aquo;
8. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada *angka (13)* adalah **tidak benar** karena Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk apapun dan kedudukan Tergugat II hanya sebatas membuat akta notariil yang isinya merupakan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat I dan akta notariil telah ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dihadapan

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II serta Tergugat II hanya menuangkan kehendak para pihak (Penggugat dan Tergugat I) dalam akta notariil sehingga membuktikan tidak ada kewajiban hukum dari Tergugat II untuk mengembalikan apa yang menjadi hak Penggugat dalam perkara ini;

9. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada *angka (14)* adalah **tidak benar** karena Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum maupun tidak melaksanakan perjanjian yang telah dibuat karena kapasitas Tergugat II sebagai pejabat umum hanya menuangkan kesepakatan para pihak dalam akta notariil sehingga adanya tuntutan uang paksa tidak beralasan menurut hukum sehingga mohon untuk dikesampingkan dari pertimbangan hukum dalam perkara aquo;
10. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada *angka (15)* adalah **tidak benar** karena Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum terhadap Penggugat maka tidak ada kewajiban hukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;
11. Bahwa berhubung dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ditunjang oleh alasan-alasan hukum serta tidak terbukti menurut hukum, maka sudah semestinya biaya perkara menjadi beban dan kewajiban dari Penggugat dalam perkara aquo;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa mohon terhadap hal-hal yang telah diajukan dalam Eksepsi dan Konvensi seperti tersebut diatas, sepanjang relevan dan kaitan langsung dengan gugatan rekonvensi ini, dianggap telah diajukan secara mutatis mutandis;
2. Bahwa faktanya hubungan antara Penggugat Rekonvensi (Tergugat II Konvensi) hanya sebatas membuat akta notariil untuk menuangkan kesepakatan para pihak antara Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) dengan Tergugat I Konvensi sebagaimana dituangkan dalam akta notariil berupa Akta Pernyataan Nomor 13 tanggal 6 Juni 2015 dalam perkara ini;
3. Bahwa adanya Akta Pernyataan tersebut merupakan kehendak para penghadap antara Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) dengan Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekonvensi hanya sebatas menuangkan dalam akta notariil untuk dijadikan sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna maka Akta Pernyataan Nomor 13 tanggal 6 Juni 2015 tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sehingga sah menurut hukum;
4. Bahwa oleh karenanya Akta Pernyataan secara notariil tersebut telah ditandatangani dihadapan pejabat umum cq. Notaris (Penggugat

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat II Konvensi) dan terhadap perjanjian tersebut berlaku asas **"Pacta Sun Servanda"**, yang menyatakan perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak yang telah bersepakat sehingga bersifat mengikat bagi para pihak;

5. Bahwa adanya gugatan ini hubungan hukumnya antara Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I konvensi dan Penggugat Rekonvensi hanya sebatas membuat akta notariil yang materi atau isinya atas kehendak para penghadap maka Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada hubungan hukumnya dengan obyek perkara yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa oleh karenanya, memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk mengeluarkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi sebagai pihak dalam perkara aquo karena tidak mempunyai hubungan hukum;
7. Bahwa menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa verzet, banding atau kasasi;
8. Bahwa gugatan rekonvensi ini disertai dengan alat bukti yang valid dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan bahkan didukung bukti yang sah menurut hukum, sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka perkenankan dengan ini Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang a m a r nya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan berdasarkan hukum gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya menetapkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau



Primair :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Akta Pernyataan Nomor 13 tanggal 6 Juni 2015 yang dibuat dihadapan MUSNAWIR, SH., Notaris Baubau yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengeluarkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagai pihak dalam perkara aquo ;
4. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa verzet, banding atau kasasi;

Subsidaire;

- Memberikan putusan lainnya yang seadil-adilnya (ex equo et bono) menurut hukum dan keadilan (naar goede justitie recht doen) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 29 Maret 2023. Terhadap Replik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat telah pula menanggapinya dengan mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 5 April 2023. Replik dan Duplik tersebut merupakan satu kesatuan dan karenanya telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Jaminan Tanah tertanggal 2 Juni 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Pernyataan Nomor: 13, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/84/VI/2015/Reskrim tertanggal 17 Juni 2015, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/72/VI/2015/Reskrim tertanggal 17 Juni 2015, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat membuktikan pada tanggal 1 juni 2015 Penggugat telah menyerahkan uang panjar, 1 (satu) Unit Sepeda Motor beat warna putih beserta kunci, 1 (satu) Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Merk Vixion warna hitam beserta kunci dan STNK, sebagai jaminan penggelapan uang sebanyak Rp57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) PT. Buton mandiri dengan pemegang jaminan BRIPKA JAIMAL SUHRIN, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor:201/Pid.B/2015/PN. Bau tanggal 04 November 2015, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 68/PID/2015/PT.KDI tanggal 11 Januari 2016, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Perjanjian Jaminan Tanah tertanggal 2 Juni 2015, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kuasa untuk menghibahkan Nomor; 14 tanggal 06-06-2015, diberi tanda bukti P-9;

Foto kopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5 Fotokopi dari Fotokopi dan bukti surat P-6, P-7 Fotokopi dari salinan resmi;

Setelah bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut diperlihatkan kepada kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi La Ode Badaruddin

- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan di Pengadilan terkait masalah pinjam meminjam dimana Yasmin meminjam uang orang dan dia belum bisa mengembalikan uang tersebut dan sertifikat dijadikan sebagai jaminannya, hal tersebut Saksi tahu dari Ibu Wa Ode Asma selalu ibu Penggugat;
- Bahwa permasalahan tersebut Saksi tahu dari cerita kakaknya Yasmin dan dia yang pegang sertifikat ini;
- Bahwa alasan diberikan jaminan tersebut agar Penggugat ditahan atau diproses hukum pidana;
- Bahwa yang Saksi tahu upaya yang dilakukan keluarga agar sertifikat itu tidak diambil adalah sudah terikat dengan perjanjian di Notaris bahwa perjanjiannya yaitu selama 40 (empat puluh) hari dikasi kesempatan untuk melunasi uang yang diambil tetapi setelah dalam perjalanan tidak sampai 10 (sepuluh) hari Yasmin sudah ditahan atas tuduhan penggelapan dan tidak bisa kemana-mana lagi;
- Bahwa perhitungan 40 (empat puluh) hari itu semenjak ada persetujuan di Notaris;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada komplain itu hari tetapi tidak ditanggapi;
- Bahwa setahu Saksi Yasmin ini sudah tidak bisa kemana-mana lagi sampai dia di sidang;
- Bahwa selanjutnya langkah yang akan diambil keluarga pada waktu itu masih ada jalan keluar yang lain di mana dari pihak Chrisno masih menginginkan lagi jaminan tambahan selain sertifikat itu jadi Saksi ajak dia ke Sampolawa di sana ada tanah warisan orang tua dan kemudian terjadi negoisasi antara Saksi dengan istrinya Chrisno;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa total uang yang dipinjamkan kepada Yasmin;
- Bahwa tanah yang dijaminan yang atas nama Waode Asma itu lokasinya berada di Wakonti;
- Bahwa pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat saksi juga ikut serta, tanah tersebut berada disebelahnya kita berdiri itu, pas berhadapan dengan posisinya kita berdiri disebelahnya yang ada tandon dan tanah yang ada tandonnya itu adalah tanah punya kakak Saksi yang bernama Waode Asma, kalau tanah dibagian bawah yang kosong tempat kita berdiri itu adalah tanah milik orang lain yang ada fondasinya dimana bersebelahan dengan tanah Saksi;
- Bahwa pada saat ke kantor notaris, Wa Ode Asma bisa jalan tetapi dalam keadaan sempoyongan karena dia menderita penyakit jantung namun tetap sampai di Kantor Notaris dan pada saat di Notaris itu apakah Wa Ode Asma hanya datang bertanda tangan saja dan tidak mengetahui isinya, saksi tidak mengikuti karena Saksi juga tidak menghadiri langsung, namun menurut yang diceritakan oleh Wa Ode Asma itu yang dia tanda tangani surat perjanjian saja;
- Bahwa sebelumnya sudah ada pembicaraan antara Tergugat dengan Yasmin bahwa Yasmin tidak ditahan;
- Bahwa selain sertifikat tanah ada beberapa barang yang dijadikan jaminan oleh Yasmin antara lain motor 2 (dua) buah, 1 (satu) sertifikat, uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), speaker dan note book;
- Bahwa yang saksi dengar bahwa Yasmin itu diberikan kesempatan selama 40 (empat puluh) hari dan saksi juga menerangkan bahwa belum sampai 40 (empat puluh) hari Yasmin sudah ditahan;
- Bahwa pada tahun 2011 sempat komplain sama-sama waktu itu ke Polisi tetapi tidak ditanggapi dan yang komunikasi pada waktu itu adalah Saksi, kakaknya dan menantunya La Jaimal;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari komunikasi itu tidak ditanggapi hanya dijawab saja sama La Jaimal, bahwa sertifikat itu bisa kalian ambil tetapi sertifikat itu ada sama ibu haji dan setelah dikonfirmasi ternyata dia keberatan tidak mau kasi sertifikat itu dan pada saat konfirmasi itu setelah Yasmin sudah ditahan;
- Bahwa Yasmin itu ditahan dalam penjara selama 2 (dua) tahun dalam kasus penggelapan uang tetapi saksi tidak tahu jumlahnya, dan yang melaporkan adalah pihak Perusahaan dan keluar dari penjara tahun 2017 dan setelah keluar dari penjara Yasmin ada kemauan untuk meminta dikembalikan sertifikat, motor, speaker dan note book ini namun akhirnya memang tidak berani dilakukan oleh Yasmin;
- Bahwa Wa Ode Asma ini sudah tidak tahu bahwa sertifikat ini sudah pernah dialihkan;
- Bahwa barang jaminan yang diberikan oleh Yasmin kepada pihak Perusahaan sebelum dilakukan penahanan;
- Bahwa penandatanganan perjanjian jaminan sertifikat saat itu suami Wa Ode Asma sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan kaget bahwa ada akta hibah itu namun bunyinya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa uang yang digelapkan belum dikembalikan oleh Yasmin ke Perusahaan karena sesuai dengan perjanjian Yasmin tidak ditahan dan bila mana dia tidak ditahan maka dia akan kembalikan uang itu secara cicil;
- Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjiannya, ada di rumah sekarang tetapi Saksi tidak tahu persis tanggal berapa dibuat, saksi hanya tahu bahwa itu dilakukan pada tahun 2015;
- Bahwa sertifikat tanah atas nama Wa Ode Asma kini beralih atas nama Chrisno namun saksi tidak tahu kapan dialihkan;
- Bahwa sebelum ke kantor Notaris sudah ada pembicaraan sebelumnya di rumahnya kakaknya Yasmin di mana kakaknya Yasmin datang mengadu sama Saksi dan Wa Ode Asma sampai ke Notaris karena Chrisno datang ke rumahnya dia, Saksi tahu karena diceritakan sama kakaknya yang pegang sertifikat ini dan mereka cerita sama Saksi karena Yasmin itu adalah kemenakan Saksi jadi jelas kalau ada apa-apa mereka cerita sama Saksi karena Saksi adalah pamannya;
- Bahwa yang pergi ke Notaris pada saat itu adalah kakaknya, mamanya dan Yasmin mereka bertiga;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Yasmin ini membuat perjanjian selama 40 (empat puluh) hari untuk melunasi uang yang diambil itu biar tidak ditahan seperti itu perjanjiannya hanya saja perjanjiannya tidak tertulis;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yasmin ditahan itu adalah kewenangannya pihak kepolisian bukan pihak Pak Chrisno;
- Bahwa kapan Yasmin dilaporkan dan ditahan oleh kepolisian saksi tidak tahu sama sekali;
- Bahwa utangnya Yasmin sampai dengan saat ini belum dibayar;

2. Saksi Yanti Syah,

- Bahwa antara para Penggugat dengan Para Tergugat ada di Pengadilan karena ada masalah kintal yang dijadikan sebagai jaminan agar Yasmin tidak ditahan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kintal yang jadi jaminan itu karena Saksi yang membeli kintal itu buat ibu mertua saksi pada saat itu;
- Bahwa Saksi tahu kalau kintal itu dijadikan sebagai jaminan dan kami kasikan sertifikat karena dia datang ambil di rumah;
- Bahwa Kintal itu Saksi beli dulu baru kemudian dijaminkan di mana kintal itu setelah dibeli lalu kami membangun tetapi atas nama mertua karena kondisinya rumah mertua itu bukan miliknya dia itu sebabnya kami belikan kintal itu dan kintal itu sudah ada juga sertifikatnya atas nama Wa Ode Asma;
- Bahwa setahu Saksi Yasmin ditahan karena ada masalah di Kantor di mana uangnya orang yang seharusnya disetor di Kantor dia tidak setorkan;
- Bahwa uang tersebut belum dibayarkan, masalahnya kekurangannya itu diminta kerja samanya agar jangan ditarik dan dia minta jaminan itu supaya dikasi kesempatan selama 40 (empat puluh) hari supaya ditanggihkan dulu tahananannya supaya bisa cari uang selama 40 (empat puluh) hari ini itu sebabnya kami berani memberikan sertifikat;
- Bahwa tidak ada perjanjian atau pernyataan yang kami buat karena pada saat dia datang ambil sertifikat itu sudah dalam kondisi panik;
- Bahwa harga tanah itu dulu pada saat dibeli Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan mengenai perkiraan harga jual sekarang saksi juga tidak begitu tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang jaminan yang lainnya, motor saja itu Saksi tahu karena dikasi tahu oleh mertua dan tidak melihatnya langsung;
- Bahwa uang yang harus disetor oleh Yasmin itu adalah sekitar Rp. 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu kalau Yasmin ini bekerja di Perusahaan Putri;
- Bahwa yang datang di rumah Saksi pada saat itu adalah Yasmin, mertua dan Polisi yang bernama Pak Zainal yang merupakan menantu pemilik Perusahaan Putri tempat Yasmin bekerja;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sertifikat itu diambil beberapa hari kemudian datang mertua dalam kondisi sakit mengatakan bahwa barang itu sudah ada di Notaris dan saat itu mantan suami Saksi mengamuk dan bilang mengapa bisa barang-barang itu sudah sampai di Notaris tanpa disampaikan kepada kami kemudian disuruh untuk Fotokopi dokumen itu dan ada sama Saksi dokumen Fotokopi akta Notaris itu;
- Bahwa akta Notaris itu, Saksi pernah membacanya dan di situ dikatakan dikasi kesempatan selama 40 (empat puluh) hari;
- Bahwa setelah kejadian itu Yasmin tidak pernah keluar rumah karena sudah ditahan oleh Pak Zainal dan diproses sampai di Pengadilan itu sebabnya kami keberatan juga karena belum sampai 10 hari Yasmin sudah ditahan dan kami sudah sampaikan ke pengacara Yasmin;
- Bahwa akhirnya Yasmin ditahan selama 2 (dua) tahun namun saksi tidak pernah melihat atau membaca putusannya;
- Bahwa setahu saya ada dua motor juga yang menjadi jaminan, atas uang yang telah digelapkan oleh Yasmin;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau yang lain karena kalau kita hanya berkomunikasi lewat pengacara saja;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa Wa Ode Asma ke Notaris, apakah saksi ikut ke Notaris pada waktu itu;
- Bahwa yang dibuat oleh Wa Ode Asma ini pada waktu ke Notaris membuat perjanjian surat jaminan namun saksi saksi pernah mendengar akta hibah dan juga tidak tahu kalau sertifikat atas nama Wa Ode Asma itu sudah beralih ke orang lain;
- Bahwa Yasmin dilaporkan ke Polisi pada bulan 6 (enam) tahun 2015 dan tanggalnya Saksi sudah lupa dan sertifikat dijadikan jaminan pada bulan 6 (enam) tahun 2015 itu juga;
- Bahwa Setahu Saksi jaraknya sekitar 1 (satu) hari saat diambil sertifikat itu lalu besoknya ibu mertua bilang bahwa sertifikat itu sudah dibawa ke Notaris dan pada waktu itu Yasmin sudah tidak ada di rumah dan setahu Saksi Yasmin ditahan oleh bosnya;
- Bahwa saksi tahu, kalau Yasmin ditahan, dan disidang di Pengadilan;
- Bahwa saksi dan suami saksi komplain langsung kepada bosnya Yasmin tentang sertifikat itu harus diambil sementara Yasmin sudah diproses hukum hanya pada saat sertifikat itu diambil dan maunya dia anaknya yang bermasalah harusnya anaknya juga yang selesaikan, mengapa harus dibebankan kepada kita dan pada akhirnya sertifikat itu kami kasi juga;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut pihak Penggugat dan Pihak para Tergugat mengatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Tergugat I:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Jaminan Tanah tanggal 2 Juni 2015, diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi Akta Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Nomor: 13, tanggal 06 Juni 2015, diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi Akta Kuasa Untuk Menghibahkan Nomor: 14, tertanggal 06 Juni 2015, diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotokopi Akta Hibah Nomor: 120/2017, tanggal 14 Maret 2017, diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00822, diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotokopi Surat BPHTB tanah seluas 425 m² di Kelurahan Kadolokatapi, diberi tanda bukti T.I-6;
7. Fotokopi Cetakan Kode Billing Setoran Pengalihan Hak Tanah/Bangunan, diberi tanda bukti T.I-7;
8. Fotokopi Tanda Terima Setoran Pajak Tahun 2017, diberi tanda bukti T.I-8;
9. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 201/Pid.B/2015/PN. Bau, tanggal 04 Desember 2015, diberi tanda bukti T.I-9;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor: 68/PID/2015/PT.KDI, tanggal 11 Januari 2016, diberi tanda bukti T.I-10;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat;

Tergugat II

1. Fotokopi Minuta Akta/Pengakuan hutang Nomor : 13, diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pihak-pihak (Penggugat dan Tergugat I), diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotokopi Dokumentasi, pihak Penggugat menandatangani Akta, diberi tanda bukti T.II-3;
4. Fotokopi Daftar sidik jari penghadap, diberi tanda bukti T.II-4;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.II-2 Fotokopi dari Fotokopi selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Tergugat I juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Meriani

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah penggelapan tagihan sekitar tahun 2015, Saksi tahu permasalahan itu karena Saksi adalah atasannya Pak Yasmin dan atasan Saksi adalah Pak Chrisno;
- Bahwa jabatan Pak Yasmin pada waktu itu adalah bagian Penagihan atau semacam depkolektor sedangkan posisi Saksi yaitu dibagian keuangan atau kasir;
- Bahwa bisa diketahui bahwa Pak Yasmin melakukan penggelapan uang saat itu Saksi sudah sering curiga karena biasanya ada tagihan yang tidak dikembalikan dengan alasan fiktif terus ada tagihan yang standing atau tagihan yang melebihi waktu lama pembayarannya dan sudah lewat;
- Bahwa jasa ekspedisi yang kami lakukan pengiriman paket barang saja atau paket dan yang ditangani oleh Yasmina adalah pengiriman kontainer dari Surabaya ke Baubau atau sebaliknya;
- Bahwa Yasmin benar-benar melakukan penggelapan yaitu pada saat kita ada tagihan out standing atau tagihan yang sudah kadaluarsa, akhirnya dia mengeluarkan surat dari Surabaya untuk penahanan kontainer di mana kontainernya sudah di Baubau tetapi tidak bisa dilakukan pembongkaran karena ada tagihan out standing atau tagihan yang belum terbayar;
- Bahwa tindak lanjut yang diambil oleh kami adalah setelah suratnya dinas ke toko Pasifik karena kebetulan pada waktu itu toko Pasifik yang ada out standing, orangnya keberatan dengan alasan sudah membayar sebagian dari tagihannya dan orangnya keberatan dan menyampaikan bahwa sudah dilakukan pembayaran dan menyerahkan bukti kalau tagihannya sudah terbayar akhirnya dianjurkan audit terbatas ke penagihan dan yang bersangkutan dipanggil dan atasan Saksi bernama Pak Chrisno ke Baubau karena saat itu dia ada di Surabaya, akhirnya diadakan audit antara Pak Yasmin, Pak Chrisno dan Saksi dan di situ setahu Saksi diadakan bukan semacam perjanjian karena dia menyampaikan kalau yang diambil itu nota Pasifik yang sekitar nominal Rp. 57.000.000,00 sekian;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rapat itu bukan cuma bertiga karena saat itu ada satu penagihan lagi ada tuntutan dan kayaknya sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari setelah kejadian ketahuan kalau ada nota Pasifik yang sudah terbayar lalu 3 (tiga) atau 4 (empat) hari Pak Chrisno ke Baubau dulu kemudian dilakukan pertemuan itu;
- Bahwa dasar pertemuan itu memiliki dasar karena pada dasarnya yang pegang keuangan adalah Pak Chrisno sendiri dan istri beliau dan mereka yang datang ke sini langsung untuk mengaudit ± Rp. 57.000.000,00 dari Pasifik;
- Bahwa waktu penyelenggaraan rapat itu sudah lupa namun jelasnya pada tahun 2015;
- Bahwa tindak lanjut setelah ketahuan bahwa Yasmin menggelapkan uang sebesar Rp. 57.000.000,00 itu saat itu dipanggil secara pribadi oleh atasan Saksi karena itu sudah bukan wewenang atau kapasitas Saksi lagi;
- Bahwa setelah kejadian Pasifik kita diadakan audit untuk kedua kalinya lagi untuk audit keseluruhan tambah ada tagihan yang ketika ditagih sama penagih itu mengakunya sudah lunas dan bisa mengajukan bukti dan selisih atau temuan yang muncul sekitar Rp. 100.000.000,00 _an dimana lain lagi dari pasifik setelah itu setahu Saksi beliau sudah tidak berkantor lagi dan mau dipidanakan kalau Saksi tidak salah;
- Bahwa antara Chrisno dan Yasmin Saksi mendengar ada perjanjian cuma dia mengajukan untuk mau menebus yang sejumlah Rp.57.000.000,00 karena audit pertama yang ketahuan hanya sejumlah Rp. 57.000.000,00 akhirnya dia sepakat saja;
- Bahwa uang penggelapan Yasmin sampai dengan saat ini belum ditebus;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Yasmin menyerahkan barang-barang miliknya kepada pihak Perusahaan, karena Saksi kapasitasnya hanya sebagai karyawan yang kebetulan atasan dia selebihnya antara atasan Saksi dan dia Saksi tidak tahu;
- Bahwa Yasmin pernah diproses pidana di Pengadilan Negeri Baubau;
- Bahwa Saksi di kantor itu ada berapa kali audit jadi pada saat audit pertama yang masih ada beliau sebagai karyawan, kedua ada audit lagi ketika ada penagihan baru, dan ketiga ada audit lagi karena masih banyak toko yang merasa dirugikan karena kita kerjanya berkesinambungan makanya diadakan audit sebanyak tiga kali;
- Bahwa masalah Pak Chrisno dengan Pak Yasmin saksi tidak pernah ikut ke lokalisasi perjanjian untuk menyaksikan?
- Bahwa sebelumnya saksi menjadi saksi Pak Yasmin itu berkaitan tindak pidana penggelapan uang sekitaran Rp. 100.000.000,00 _an;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan Yasmin diaudit pertama setahu Saksi kasusnya yang sudah terbongkar itu nota Pasifik yang jumlahnya Rp. 57.000.000,00;
- Bahwa setahu Saksi bukan diatur secara kekeluargaan tetapi pada saat audit pertama kita dipertemukan terus dia menyampaikan kalau yang diambil itu cuma sebesar Rp. 57.000.000,00 untuk kasus satu toko saja yaitu Pasifik setelah itu mereka mengadakan perjanjian, terus diadakanlah audit kedua dan setelah diadakan audit kedua ternyata jumlahnya lebih banyak yang digelapkan bukan hanya toko Pasifik saja tetapi banyak toko yang merasa sudah terbayar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar mereka ada kesepakatan antara Yasmin dan Perusahaan tetapi Saksi tidak tahu kesepakatannya itu apa;

2. Saksi Alexsianus Wangge,

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat yaitu ada masalah penggelapan uang tagihan dari perusahaan PT Buton Mandiri Perdana Ekspres pemiliknya bernama Pak Chrisno selaku Direktur sekaligus pemilik perusahaan;
- Bahwa adanya penggelapan itu saksi tahu ketika Saksi dipanggil sama Pak Chrisno setelah audit kedua yaitu pada tahun 2015 tetapi bulannya Saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa kali audit yang dilakukan karena Saksi tahu hanya audit yang pertama;
- Bahwa pada audit pertama ini mengenai persoalan penggelapan uang dengan pihak toko Pasifik sekitar \pm Rp. 50.000.000,00 dan Saksi tahu dari atasan karena dia yang menyampaikannya;
- Bahwa selanjutnya proses selanjutnya Saksi tidak mengikuti prosesnya lagi karena Saksi sudah sibuk di lapangan dan di lapangan itu Saksi bertugas untuk pengontrolan penyetoran barang;
- Bahwa keterlibatan saksi dalam perusahaan, Saksi saat itu sebagai kepala Depo di mana tugas Saksi yaitu bertanggung untuk pengontrolan pengecekan barang dari kapal atau kontainer sudah turun atau belum dan konfirmasi berkasannya untuk barangnya kapan mau diambil supaya bisa dibongkar;
- Bahwa saksi tahu pastinya mengenai persoalan bahwa ada perjanjian penggelapan dana ini pada saat kita semua karyawan dipanggil untuk meeting bersama di ruangan kantor dan saat itu Saksi masih di lapangan dan tidak tahu apa-apa dipanggil dalam tanda kutip kenapa dipanggil, setelah kita meeting kita disampaikan dari atasan Saksi yang bernama Pak Chrisno bahwa salah satu karyawan dengan

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagih ada yang salah gunakan uang tagihan dan kita semua karyawan yang ada didalam kaget;

- Bahwa pada saat meeting itu Pak Chrisno tidak menyebutkan bahwa yang menggelapkan uang itu adalah Yasmin;
- Bahwa Ppda waktu itu Saksi tidak seberapa paham karena setelah Saksi mendengar informasi bahwa ada pihak yang menyalah gunakan tagihan itu Saksi juga urus pekerjaan Saksi dan langsung ke lapangan;
- Sepengetahuan saksi siapa saja yang melakukan penagihan di toko-toko?;
- Bahwa setahu Saksi saat itu yang melakukan penagihan di toko-toko hanya Pak Yasmin;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Yasmin diproses Pidana karena setelah proses kejadian itu Saksi tidak mengikutinya lagi, saat itu Saksi hanya mendengarnya setelah itu Saksi sudah sibuk dengan pekerjaan;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan sekitar \pm 4 tahun;
- Bahwa setahu saksi saat Yasmin resign ia lagi diproses dan belum ditahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut pihak Tergugat dan Pihak Penggugat mengatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap tanah objek sengketa dimaksud pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dan mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 5 Juli 2023, kemudian para pihak tidak mengajukan alat bukti lagi sehingga memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan jawaban gugatan Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan eksepsi/tangkisan;

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan haruslah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg/Pasal 136 HIR disebutkan "Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi/tangkisan Para Tergugat, eksepsi/tangkisan tersebut adalah berupa eksepsi/tangkisan sebagai berikut:

I. Tergugat I

DALAM EKSEPSI:

- a. Bahwa gugatan Penggugat mengidap cacat formil dalam bentuk *error in persona* yakni pihak/orang yang ditarik sebagai Tergugat adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*), oleh karena Penggugat telah menarik Tergugat I (CHRISNO) sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo dalam kapasitasnya secara pribadi, padahal menurut fakta yang sebenarnya yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dalam kaitannya dengan perkara a quo adalah PT. Buton Mandiri Perdana Expres selaku badan hukum, sehingga menurut hukum yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo adalah PT. Buton Mandiri Perdana Expres dan bukan Tergugat I secara pribadi;
- b. Bahwa fakta tersebut juga bersesuaian dengan dengan dalil Posita Gugatan Penggugat pada Poin (1) yang menegaskan, bahwa Penggugat pernah menjadi karyawan PT. Buton Mandiri Perdana Expres milik Tergugat I, demikian pula dalam Posita Gugatan Penggugat pada Poin (2) secara tegas mengakui, bahwa Penggugat pernah melakukan penggelapan uang sejumlah Rp 57.000.000,- (Lima puluh tujuh juta rupiah) milik perusahaan dan bukan milik pribadi Tergugat I, demikian pula dalam Akta Pernyataan Nomor: 13 tanggal 06 Juni 2015 secara tegas dinyatakan, bahwa Tergugat I dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Buton Mandiri Perdana Expres;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa berdasar pada fakta-fakta yuridis tersebut, jadi ternyata dan nyata-nyata terjadi bahwa gugatan Penggugat mengidap cacat formil dalam bentuk *error in persona* yakni pihak/orang yang ditarik sebagai Tergugat adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*), oleh karena yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo adalah PT. Buton Mandiri Perdana Expres selaku badan hukum dan bukan Tergugat I (CHRISNO) secara pribadi, sehingga sebagai konsekwensi yuridisnya adalah gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- d. Bahwa disamping itu, uraian gugatan Penggugat sangat tidak jelas alias rancu (*obscur libel*), baik mengenai uraian dalil posita maupun petitumnya dan juga antara Posita dengan Petitum Gugatan sangat tidak sinkron, oleh karena disatu sisi Penggugat mendalilkan dalam Posita Gugatannya pada Poin (8), Poin (9), Poin (11), dan Poin (13), bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena konon tidak memenuhi isi kesepakatan/perjanjian dengan Penggugat seperti tertuang dalam Surat Perjanjian Jaminan Tanah tertanggal 2 Juni 2015 maupun yang tertuang dalam Akta Pernyataan Nomor: 13 tanggal 6 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris MUSNAWIR, S.H. (Tergugat II), sementara dalam Petitum Gugatannya pada Poin (2) Penggugat meminta/menuntut agar Pengadilan Negeri Baubau menyatakan hukum bahwa Para Tergugat tidak mematuhi apa yang telah disepakati dalam Akta Pernyataan Nomor: 13 tanggal 6 Juni 2015, yang secara hukum dapat dipandang bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanpresatasi dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (8), Poin (9), Poin (11), dan Poin (13);
- e. Bahwa oleh karena telah ternyata dan terbukti bahwa uraian dalil Posita Gugatan maupun Petitum Gugatan Penggugat tidak jelas alias rancu dan juga secara nyata telah terjadi ketidak sinkronan antara dalil Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan atau dengan kata lain antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan saling kontradiksi, maka jadi ternyata dan nyata-nyata terjadi bahwa gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*), sehingga sebagai konsekwensi yuridisnya adalah gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Eksepsi Tergugat II

1. Gugatan Penggugat Error in Persona :

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa sebagaimana disebut dalam gugatan Penggugat pada posita angka (8) : "Menyatakan bahwa dengan demikian Tergugat I telah menyalahi in casu tidak tunduk pada apa yang telah disepakati dalam Akta Pernyataan No. 13 yang dibuat oleh Tergugat II atau singkat kata Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat". ;
- b) Bahwa adanya gugatan Penggugat dalam hubungan dengan Tergugat II hanya pihak yang membuat akta otentik yang menuangkan kehendak para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I sehingga Tergugat II tidak ada keterlibatan dalam mengenai materi atau isi akta yang diinginkan oleh para pihak dalam perkara aquo;
- c) Bahwa hal ini dikuatkan dengan posita Penggugat sendiri pada angka (8) yang menyatakan "Tergugat I telah melakukan perbuatan hukum" sehingga membuktikan Tergugat II mengakui tidak melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi faktanya dalam gugatan Penggugat menempatkan MUSNAWIR, SH, Notaris sebagai Tergugat II maka membuktikan gugatan Penggugat **"Error in Persona"** dalam perkara ini.
 - a. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi **MA-RI No. 639/K/Sip/1975** tanggal 28 Mei 1977 yang mengatakan "bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".
 - b. Bahkan **M. Yahya Harahap** dalam buku yang berjudul "*Hukum Acara Perdata*". Sinar Grafika Halaman 114 menyatakan "Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat ;
- d) Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka (6) yang menyebutkan adanya perjanjian dibawah tangan yang selanjutnya dikukuhkan dengan akta notariil yaitu **Akta Pernyataan Nomor 13 tanggal 6 Juni 2015** yang dibuat dihadapan Tergugat II selaku kapasitasnya sebagai pejabat umum yang membuat akta notariil sehingga seharusnya Akta Notariil tersebut dijadikan sebagai bukti adanya sengketa hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan bukannya Tergugat II dijadikan pihak dalam perkara ini;
- e) Bahwa hal ini yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau



sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya, sebagaimana disebutkan dalam **pasal I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris**;

- f) Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam menjalankan tugasnya Notaris dalam pembuatan akta, kewajiban dan tanggungjawab Notaris hanya terbatas pada data-data formil saja.

Bahkan menurut **pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris** disebutkan bahwa Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :

Huruf (a) menyatakan : "bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum".

Salah satu Tindakan "Seksama" yang wajib dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta adalah memperoleh keterangan dan data-data formal guna memenuhi syarat dalam membuat suatu akta otentik.

Huruf (m) menyatakan : "membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris".

Faktanya :

"Akta tersebut dibacakan dihadapan penghadap dan ditandatangani oleh 2 (dua) saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris sehingga Notaris hanya menjamin kepastian nomor akta dan tanggal pada awal akta dan tanda tangan para pihak termasuk Notaris pada akhir akta sedangkan isi akta merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan yang membuktikan secara formil telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku".

Bahkan dalam **pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris** menyatakan:

- (1) Setiap Akta terdiri atas:
- awal Akta atau kepala Akta;
 - badan Akta; dan
 - akhir atau penutup Akta.
- (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:



- a. judul Akta;
- b. nomor Akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan Akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. **isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan;** dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.

(4) Akhir atau penutup Akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

(6) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Hal ini selaras dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 703 K/Sip/1973** tanggal 5 September 1973 yang menyatakan bahwa :"Notaris hanya mencatat (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki oleh para pihak yang menghadap Notaris, dan tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil atau hal-hal yang dikemukakan oleh penghadap tersebut".

Oleh karenanya, akta yang dibuat oleh Tergugat II sah menurut hukum dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku cq.



Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan sebagai akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

- k. Bahwa oleh karenanya, adanya gugatan Penggugat yang menempatkan Musnawir, SH., sebagai pihak Tergugat II telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku karena kedudukan Tergugat II hanya membuat akta notariil atas kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I sehingga Tergugat II tidak berhubungan secara langsung mengenai materi atau isi kesepakatan yang dikehendaki Penggugat dengan Tergugat I;
 - l. Bahwa bahkan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata menyebutkan pihak yang didudukkan sebagai Tergugat adalah pihak yang berhubungan langsung mengenai obyek perkara yang diajukan para pihak dalam perkara aquo dan faktanya Tergugat II kedudukan hanya sebagai pihak yang membuat akta notaris atas jabatannya yang isinya merupakan kesepakatan dan tanggung jawab para penghadap (Penggugat dan Tergugat I);
 - m. Bahwa tanggung jawab Tergugat II hanya sebatas mengenai syarat-syarat akta yang notariil yang dibuat harus memenuhi ketentuan dalam pembuatan akta notaris sehingga apabila para pihak tidak melaksanakan kesepakatan dalam akta notaris tersebut maka bukan tanggung jawab Tergugat II, akan tetapi justru sebaliknya akta yang dibuat oleh Tergugat II akan menjadi bukti otentik yang dapat dipergunakan para pihak (Penggugat dan Tergugat I);
 - n. Bahwa justru adanya akta notariil tersebut yang dibuat oleh Tergugat II dijadikan sebagai bukti otentik adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I atau setidaknya Tergugat II dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehingga kekeliruan Penggugat menempatkan MUSNAWIR, SH., Notaris Baubau sebagai pihak khususnya Tergugat II dalam perkara ini yang menyebabkan gugatan Penggugat "**Error in Persona**";
 - o. Bahwa oleh karenanya, adanya dalil gugatan Penggugat yang menempatkan MUSNAWIR, SH, Notaris Baubau sebagai Tergugat II maka dapat menyebabkan gugatan Penggugat "**Error in Persona**";
4. **Gugatan Penggugat "Obscur Libel" :**
- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I karena adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada realisasi hukumnya;
 - b. Bahwa bahkan secara jelas dalam posita gugatan Penggugat pada angka (8) yang menyatakan: "bahwa dengan demikian Tergugat I telah menyalahi in



casu tidak tunduk pada apa yang telah disepakati dalam Akta Pernyataan Nomor 13 yang dibuat oleh Tergugat II atau singkat kata Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat” ;

- c. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka (13) yang menyebutkan:” bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan Hak Penggugat serta Merugikan Penggugat, maka beraskan pula jika Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan apa yang menjadikan Hak Penggugat sebagaimana pada posita 12 (dua belas) diatas” ;
- d. Bahwa namun sebaliknya dalam petitum angka (2) gugatan Penggugat menyebutkan :”Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat tidak mematuhi apa yang telah disepakati dalam Akta Pernyataan Nomor 13 tanggal 4 Juni 2015”, namun dalam posita gugatan menyebutkan :”Akta Pernyataan Nomor 13 tertanggal 6 Juni 2015...”, sehingga membuktikan gugatan Penggugat kontradiksi antara posita angka (6) dengan petitum angka (2) dan posita angka (8) dengan petitumnya angka (2) karena :
- Bahwa disatu sisi posita angka (6) dengan petitum angka (2) menyatakan :” Aktanya tanggal 6 Juni 2015 dan dipetitum Aktanya tanggal 4 Juni 2015, yang menyebabkan tidak jelas tanggal akta yang dibuat oleh Tergugat II.
 - Bahwa disisi lain positanya (8) dan (13) dengan petitumnya angka (2) menyatakan :”Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum...dst” dan disisi lain petitumnya menyatakan “Para Tergugat tidak mematuhi apa yang telah disepakati ...dst”, namun posita angka (13) menyatakan :”Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum...dst”, yang TIDAK dijelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II sehingga menyebabkan gugatan Penggugat “**Obscuur Libel**” ;
- e. Bahwa kedudukan Tergugat II hanya membuat produk hukum perjanjian dibawah tangan kemudian dijadikan dalam akta notariil dan isinya merupakan kehendak para pihak (Penggugat dan Tergugat I) sehingga Tergugat II tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mematuhi apa yang telah disepakati dalam Akta Pernyataan tersebut karena yang harus mematuhi yaitu antara Penggugat dengan Tergugat I ;
- f. Bahwa bahkan Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dalam bentuk apapun dan mengenai tidak ada



realisasi perjanjian mengenai pengembalian jaminan merupakan perbuatan wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat II tidak ada hubungannya dengan gugatan dalam perkara aquo;

- g. Bahwa oleh karenanya, adanya gugatan Penggugat yang menempatkan Tergugat II sebagai pihak telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku karena kalau Tergugat II dijadikan pihak maka otomatis akan merugikan Penggugat sendiri yang pada intinya akta notariil yang dibuat harus dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
- h. Bahwa sementara faktanya Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I hanya dicatat oleh Tergugat II untuk dimasukkan dalam akta otentik untuk membuktikan sebagai bukti yang sempurna dan bukannya menjadikan Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan perkara aquo karena Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk apapun atau perbuatan wanprestasi, namun Tergugat II dijadikan pihak maka menyebabkan gugatan Penggugat "**Obscuur Libel**" dalam perkara aquo;
- i. Bahwa disamping itu antara posita gugatan dengan petitumnya tidak ada korelasinya sehingga menunjukkan adanya kontradiksi atau setidaknya terjadi saling bertentangan sehingga menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libeli*) atau setidaknya menjadi bias ;
5. Bahwa berdasarkan Eksepsi yang Tergugat II ajukan di atas yang didasarkan atas dalil-dalil yuridis, mohon **agar Pengadilan Negeri Baubau menetapkan gugatan Penggugat dalam perkara aquo dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima menurut hukum (*niet onvankelijk verklaard*) ;**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Pengugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut bahwa Gugatan Penggugat tidak salah pihak karena pada saat dibuat perjanjian Penggugat tidak lagi menjadi karyawan milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat atas eksepsi Tergugat I tersebut Tergugat I menanggapi secara tertulis (*Duplik*) yang pada pokoknya para Tergugat bertetap pada dalil-dalil jawabannya termasuk dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Eskepesi Tergugat I

1. Gugatan Penggugat cacat formal *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I menyangkut gugatan cacat formal, *error in persona* Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena



yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah Surat Perjanjian Jaminan yang dikuatkan dengan akta notaris, tercantum jelas nama Tergugat I Chrisno selaku pihak dalam perjanjian tersebut, dan dalam akta notaris bertindak dan atas nama Pribadi dan atas nama PT Buton Mandiri Perdana Express, sehingga tidak menjadi cacat formal *error in persona* gugatan penggugat, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I mengenai hal ini haruslah ditolak;

2. Gugatan Penggugat *Obscuur libel*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I menyangkut gugatan penggugat *obscur libel*, karena tidak adanya konsistensi antara perbuatan melawan hukum dan *wanprestasi*, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat secara formil sudah terpenuhi karena telah menguraikan *fundamentum petendi* dan juga telah mencantumkan petitum dalam dalam surat gugatan *a quo*, sehingga oleh karena itu eksepsi pada poin ini haruslah ditolak;

Eksepsi Tergugat II

Menimbang, bahwa secara garis besarnya eksepsi Tergugat II terdiri dari dua yaitu *Gugatan Penggugat Error in Persona* dan *obscur libel*;

Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena beranggapan bahwa Tergugat II selaku notaris sebagai pejabat umum tidak mempunyai hukum secara langsung dengan obyek gugatan sehingga oleh karena itu tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II tersebut Pengugat mengajukan replik dengan mengatakan bahwa gugatan tidak *Error in persona* karena Penggugat menduga bahwa antara Tergugat I dan Tergugat ada persekongkolan jahat, maka disanalah muncul perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat II menyangkut *error in persona*, Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena dalam dalil gugatannya, penggugat mendalilkan adanya perbuatan Tergugat II yang melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan Tergugat I, melakukan persekongkolan jahat dalam hal menghilangkan klausul Tergugat tidak akan ditahan dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari masa perjanjian pengembalian uang oleh Penggugat terhadap Tergugat I (Chrisno), namun untuk membuktikan apakah benar Tergugat II telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum ataukah tidak, perlu dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga oleh karena eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara maka eksepsi tersebut Majelis hakim menilai eksepsi tersebut tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyangkut eksepsi Tergugat II bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* karena adanya kontradiksi antara posita yang satu dengan yang lainnya. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut dapat diketahui saling bertolak belakang ataukah tidak setelah dilakukan pembuktian dalam pokok perkara sehingga eksepsi pada poin kedua Tergugat II tidak dapat diterima (*niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk mengembalikan uang dalam waktu 40 (Empat Puluh) hari, sesuai Akta Pernyataan No. 13 yang dibuat oleh Tergugat II, akan tetapi baru dalam waktu (Tiga belas) 13 hari sejak dibuatnya Akta Pernyataan No. 13 tanggal 6 Juni 2025 *a quo*, Penggugat secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas ditangkap oleh Pihak yang berwajib tertanggal 17 Juni 2015 dan selanjutnya ditahan sampai dengan tanggal 7 Juli 2015, bahkan lebih jauh lagi Penggugat telah pula dijatuhi Hukuman Pidana Penjara selama 2 (Dua) tahun;
2. Apakah Tergugat I CHRISNO telah menyalahi *in casu* tidak tunduk pada apa yang telah disepakati dalam Akta Pernyataan No. 13 yang dibuat oleh Tergugat II MUSNAWIR, SH atau singkat kata Tergugat I telah melakukan Perbuatan melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat;
3. Bahwa demikian pula dengan Tergugat II dimana sebelum Perjanjian dibawah Tangan dikukukan dalam Akta Pernyataan No. 13 tersebut, Tergugat II telah menyampaikan dan atau menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat I bahwa Perjanjian untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 57. 000. 000 (Lima Puluh tujuh Juta Rupiah) dengan Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Ibu Penggugat WA ODE ASMA dan barang-barang bergerak dan tak bergerak milik Penggugat sebagaimana pada Posita 4 (Empat) dan 5 (Lima) diatas, adalah dengan waktu 40 hari (Empat Puluh) hari dan Penggugat tidak akan ditahan dan atau di proses secara hukum, namun apa yang telah dijelaskan oleh Tergugat II tersebut TIDAK TERCANTUM ATAU TIDAK TERMUAT DIDALAM AKTA PERNYATAAN NO. 13 A QUO ATAU DENGAN KATA LAIN HANYA MEMUAT

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN MEMPERTEGAS TENTANG JAMINAN HUTANG DAN PENGEMBALIAN UANG SEJUMLAH Rp57.000.000,00 (Lima puluh Juta Rupiah), dengan demikian Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan Hukum bertentangan dengan Hak Penggugat oleh karena tidak mencantumkan apa yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I;

4. Bahwa setelah Penggugat menjalani hukuman Pidana Penjara selama 2 (Dua) tahun, selanjutnya Penggugat menghubungi Tergugat I CHRISNO untuk mengembalikan barang-barang Milik Penggugat dan Milik Ibu Penggugat yaitu berupa Sertifikat Hak Milik atas nama WA ODE ASMA sebagaimana pada Posita 4 (Empat) dan 5 (Lima) diatas, yang telah dijadikan Jaminan Hutang sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian dibawah tangan tertanggal 2 Juni 2015 yang telah dikukuhkan dalam Akta Notaris No. 13 tanggal 4 Juni 2015, namun jawaban dari Tergugat I tidak mau mengembalikan apa yang menjadi Jaminan Hutang tersebut, BAHKAN LEBIH JAUH LAGI TERGUGAT I DENGAN TANPA HAK TELAH MELAKUKAN PENGUASAAN SECARA FISIK ATAS OBYEK SERTIFIKAT YANG MENJADI JAMINAN HUTANG TERSEBUT;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I, maka berdasarkan ketentuan *Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR, Pasal 1865 BW)* "*barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*". Maka para pihak diberi beban yang sama untuk membuktikan dalil gugatan maupun sangkalannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persoalan sebagaimana yang diuraikan di atas, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian dari perbuatan melawan hukum, dengan maksud agar memiliki parameter untuk menentukan suatu perbuatan bersifat melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa *Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* menyatakan "*tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut tidak dijumpai pengertian ataupun rumusan secara definitive apa sebenarnya yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang tidak memberi rumusan secara definitif tentang arti perbuatan melawan hukum, maka dalam praktek peradilan di Indonesia dipedomani *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3191K/Pdt.G/1984, tanggal 8 Februari 1984, dimana disebutkan suatu perbuatan melawan hukum dianggap perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:*

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaedah tata susila;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketertiban serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa kriteria tersebut di atas tidak harus secara kolektif terpenuhi, tetapi salah satu saja sudah terbukti dalam suatu perbuatan maka dianggap telah ada perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pokok gugatan Penggugat adalah mengenai pelaksanaan isi perjanjian dan tindak lanjut atas pelaksanaan perjanjian tersebut antara Penggugat dan Para Tergugat sehingga menjadikan Penggugat menganggap bahwa pihak para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena didalam KUHPerdata disebutkan bahwa perjanjian menjadi undang-undang bagi mereka, sehingga apabila dalam perjanjian tersebut tidak dilaksanakan atau tidak sesuai isi perjanjian maka dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu berupa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang bernama, saksi La Ode Badaruddin, dan Yanti Syah. Sementara itu untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti yaitu berupa bukti surat bertanda T1-1 sampai dengan T1-10 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Meriani, dan saksi Alexsinus Wangge;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 berupa Surat Perjanjian Jaminan Tanah tertanggal 2 Juni 2015 antara Pengugat dan Tergugat 1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa ada surat pernyataan pengembalian uang hasil penggelapan yang dilakukan oleh Yasmin Antaruddin (Pengugat) dengan Chrisno, H. Mas'ud Buani (Tergugat I) dengan memberikan jaminan berupa uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), satu unit motor beat warna putih berserta kunci (tanpa BPKB dan STNK sudah dihilangkan) satu unit sepeda motor Merk Hitam beserta kunci dan STNK, Note Book Accer sebagai jaminan penggelapan uang yang dilakukan Pengugat membuktikan bahwa Pengugat sesuai dengan kemampuannya memberikan itikad baik untuk mengembalikan hasil penggelapannya bukti surat mana tidak dibantah mengenai isi dan pembuatannya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa surat Pernyataan Nomor 13 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Musnawir, S.H., selaku Notaris (Tergugat II) oleh Pengugat dan Ibu Pengugat bersama dengan Tergugat I tertanggal 6 Juni 2015 yang pada pokoknya berisi tentang pengakuan bahwa Pengugat sejak tanggal 2 Juni 2015 telah menggunakan uang tagihan Perusahaan Perseroan Terbatas PT Mandiri Perdana Expres sejumlah Rp57.400.000 (lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 40 (empat puluh) terhitung sejak akta tersebut ditanda tangani yaitu pada tanggal 16 Juli 2023 dengan memberikan jaminan sertifikat hak milik nomor 00822/2013 atas nama Wa Ode Asma yang terletak di Kadolokatapi dan uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka 40 (Empat Puluh) hari terhitung sejak Surat Perjanjian tersebut yaitu sejak tanggal 6 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023, apabila Pengugat tidak mengembalikan uang perusahaan tersebut tidak dikembalikan dalam jangka waktu tersebut maka tanah tersebut bersedia dialihkan dalam bentuk kuasa menghibahkan oleh Wa Ode Asma sebagai pemberi kuasa Kepada PT Buton Mandiri Perdana expres sebagai penerima hibah dan memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk untuk memanfaatkannya dan akan mengembalikan kepada Wa Ode Asma apabila Tergugat I telah melunasi hutangnya tersebut, yang merupakan alat bukti surat autentik yang membuktikan adanya perjanjian antara Pengugat dan orang tua pengugat dengan Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/84/VI/2015/Reskrim tertanggal 17 Juni 2015 yang berasal dari Kepolisian Resort Baubau yang ditandatangani oleh Sendi Antoni selaku Penyidik yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pengugat telah dilakukan proses hukum pidana dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Pengugat sudah dipanggil sebanyak dua

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali namun tidak memenuhi panggilan tersebut, Surat perintah tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat bernilai sebagai bukti autentik sehingga dapat dijadikan bukti surat dan surat ini membuktikan adanya proses hukum pidana yang berjalan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 tentang Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/72/VI/2015/Reskrim tertanggal 17 Juni 2015 dari Kepolisian Resort Baubau dan ditanda tangani oleh Eko Wahyuniawan, SIK selaku Penyidik, dan merupakan kelanjutan dari bukti P-3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Penggugat diporses hukum pidana dengan dilakukan penahanan oleh pihak penyidik kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa P-5 tentang Surat pernyataan yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dijelaskan bahwa Penggugat pada tanggal 1 juni 2015 telah menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor beat warna putih beserta kunci, 1 (satu) Unit motor merk byson warna hitam beserta kunci dan STNK, sebagai jaminan penggelapan uang sebanyak Rp57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) PT. Buton mandiri dengan pemegang jaminan BRIPKA JAIMAL SUHRIN membuktikan bahwa Penggugat telah mengakui adanya penggelapan sejumlah uang milik Tergugat I dan menunjukan itikad baiknya untuk menggantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-6 tentang Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor:201/Pid.B/2015/PN. Bau tanggal 04 November 2015 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Penggugat telah dijatuhi pidana dengan tindak pidana penggelapan oleh Pengadilan Negeri Baubau selama dua tahun pidana penjara karena telah terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja, secara berlanjut" sehingga dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bukti P-7 tentang Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 68/PID/2015/PT.KDI tanggal 11 Januari 2016 sebagai putusan banding dari bukti P-6 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau membuktikan bahwa proses hukum yang dijalani oleh Penggugat sampai dengan tahapan proses banding dan hukuman yang diberikan kepada Penggugat sama dengan putusan Pengadilan Negeri Baubau yaitu terbukti melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja, secara berlanjut" sehingga dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-8 berisi tentang Surat Perjanjian Jaminan Tanah tertanggal 2 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Wa Ode Asma (orang tua Penggugat) dengan Chrisno (Tergugat I) dengan disaksikan oleh empat orang saksi

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk menjamin pelunasan uang penggelapan yang dilakukan oleh Pengugat dengan memberikan jaminan tanah bersertifikat hak milik, meskipun Surat Perjanjian Jaminan Tanah bukanlah jenis surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, namun mengenai isi dan tanda tangannya tidak ada para mempermasalkan itu maka dapatlah dijadikan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat P-9 tentang Kuasa untuk menghibahkan yang dibuat oleh Tergugat II selaku Notaris, dengan Nomor 14 dari Wa Ode Asma (Ibu Penggugat) kepada Chrisno (Tergugat I) tertanggal 6 Juni 2015 untuk memberikan kuasa kepada Tergugat I dan berlaku jika Yasmin Antaruddin (Penggugat) tidak membayar hutangnya, selain itu dalam bukti P-9 tersebut dicantumkan bahwa penerima Kuasa (Tergugat I) berhak untuk:

- Menghadap kepada siapa dan dimanapun juga, termasuk kepada notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah yang berwenang;
- Memberi dan meminta keterangan-keterangan
- Membuat, menandatangani dan mengajukan surat dan/atau permohonan-permohonan
- Membuat/turut menyelesaikan dan menandatangani akta-akta hibah dan/atau peralihan/pelepasan hak yang diperlukan;
- Dan untuk itu membuat, menandatangani dan menyerahkan kwitansi dan/atau tanda bukti penerimaan, membayar segala biaya yang diperlukan dan menerima kwitansinya menyerahkan apa yang dihibahkan/dialihkan/dilepaskan haknya itu kepada yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat P.1 sampai P-9. yang diajukan oleh Penggugat, menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan perjanjian dengan Tergugat II berupa pengakuan hutang dengan pemberian jaminan berupa sertifikat tanah hak milik nomor 00822 atas nama Wa Ode Asma yang merupakan orang tua Penggugat. Tujuan jaminan tersebut karena Penggugat telah melakukan penggelapan uang di Perusahaan milik Tergugat I, oleh karena itu dibuatkan perjanjian untuk mengembalikan uang senilai Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta Rupiah) dalam jangka 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023 dengan disertai dengan Akta Notaris dari Tergugat I serta dibuat akta hibah didepan notaris (Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **La Ode Badarudin** yang pada pokoknya menerangkan bahwa masalah antara Penggugat dan Para Tergugat adalah Yasmin meminjam uang orang dan dia belum bisa mengembalikan uang tersebut dan sertifikat tanah yang terletak di Wakonti dijadikan sebagai jaminannya. Terjadinya

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut karena mamanya Yasmin (Wa Ode Asma) takut anaknya ditahan, selanjutnya perjanjian itu dikukuhkan dengan akta notaris dengan isi bahwa perjanjiannya yaitu selama 40 (empat puluh) hari dikasi kesempatan untuk melunasi uang yang diambil, namun sebelum ke kantor Notaris sudah ada pembicaraan sebelumnya di rumahnya kakaknya Yasmin di mana kakaknya Yasmin datang mengadu sama Saksi dan Wa Ode Asma sampai ke Notaris karena Chrisno datang ke rumahnya dia, Saksi tahu karena diceritakan sama kakaknya yang pegang sertifikat ini dan mereka cerita sama Saksi karena Yasmin itu adalah kemenakan Saksi jadi jelas kalau ada apa-apa mereka cerita sama Saksi karena Saksi adalah pamannya, akan tetapi setelah dalam perjalanan tidak sampai 10 (sepuluh) hari Yasmin sudah ditahan atas tuduhan penggelapan dan tidak bisa kemana-mana lagi. Adapun perhitungan 40 (empat puluh) hari itu semenjak ada persetujuan di Notaris, meski saat itu ada komplain dari pihak keluarga namun tidak ditanggapi. Pada saat Wa Ode Asma ke kantor notaris, bisa jalan tetapi dalam keadaan sempoyongan karena dia menderita penyakit jantung namun tetap sampai di Kantor Notaris dan sepengetahuan saksi pada saat di Notaris itu apakah Wa Ode Asma hanya datang bertanda tangan saja dan tidak mengetahui isinya. Selain sertifikat tanah ada beberapa barang yang dijadikan jaminan oleh Yasmin antara lain motor 2 (dua) buah, 1 (satu) sertifikat, uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), speaker dan note book, bahwa Yasmin itu diberikan kesempatan selama 40 (empat puluh) hari dan saksi juga menerangkan bahwa belum sampai 40 (empat puluh) hari Yasmin sudah ditahan, dan divonis selama dua tahun pidana penjara, pada pada tahun 2011 sempat komplain sama-sama waktu itu ke Polisi tetapi tidak ditanggapi dan yang komunikasi pada waktu itu adalah Saksi, kakaknya dan menantunya La Jaimal. Bahwa uang yang digelapkan belum dikembalikan oleh Yasmin ke Perusahaan karena sesuai dengan perjanjian Yasmin tidak ditahan dan bila mana dia tidak ditahan maka dia akan kembalikan uang itu secara cicil. Sedangkan sertifikat tanah atas nama Wa Ode Asma kini beralih atas nama Chrisno namun saksi tidak tahu kapan dialihkan. Yang pergi ke Notaris pada saat itu adalah kakaknya, mamanya dan Yasmin mereka bertiga Yasmin ini membuat perjanjian selama 40 (empat puluh) hari untuk melunasi uang yang diambil itu biar tidak ditahan seperti itu perjanjiannya hanya saja perjanjiannya tidak tertulis Yasmin ditahan itu adalah kewenangannya pihak kepolisian bukan pihak Pak Chrisno. utangnya Yasmin sampai dengan saat ini belum dibayar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Saksi Yanti Syah**, masalah Penggugat dengan Para Tergugat ada di Pengadilan karena ada masalah kintal yang dijadikan sebagai jaminan agar Yasmin tidak ditahan dan kintal tersebut Saksi yang membeli buat ibu mertua

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pada saat itu, Adapun harga tanah itu dulu pada saat dibeli Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan mengenai perkiraan harga jual sekarang saksi juga tidak begitu tahu, Yasmin ditahan karena ada masalah di Kantor dimana uangnya orang yang seharusnya disetor di Kantor dia tidak setorkan, uang tersebut berjumlah Rp57.000.000.- (lima puluh tujuh juta Rupiah) dan belum dibayarkan oleh Yasmian, masalahnya kekurangannya itu diminta kerja samanya agar jangan ditarik dan dia minta jaminan itu supaya dikasi kesempatan selama 40 (empat puluh) hari supaya ditangguhkan dulu tahanannya supaya bisa cari uang selama 40 (empat puluh) hari ini itu sebabnya kami berani memberikan sertifikat, tidak ada perjanjian atau pernyataan yang kami buat karena pada saat dia datang ambil sertifikat itu sudah dalam kondisi panik, Bahwa Saksi tidak tahu tentang jaminan yang lainnya, motor saja itu Saksi tahu karena dikasi tahu oleh mertua dan tidak melihatnya langsung, yang datang di rumah Saksi pada saat itu adalah Yasmin, mertua dan Polisi yang bernama Pak Zainal yang merupakan menantu pemilik Perusahaan Putri tempat Yasmin bekerja, setelah sertifikat itu diambil beberapa hari kemudian datang mertua dalam kondisi sakit mengatakan bahwa barang itu sudah ada di Notaris dan saat itu mantan suami Saksi mengamuk dan bilang mengapa bisa barang-barang itu sudah sampai di Notaris tanpa disampaikan kepada kami kemudian disuruh untuk Fotokopi dokumen itu dan ada sama Saksi dokumen Fotokopi akta Notaris itu. Akta Notaris itu, Saksi pernah membacanya dan di situ dikatakan dikasi kesempatan selama 40 (empat puluh) hari, setelah kejadian itu Yasmin tidak pernah keluar rumah karena sudah ditahan oleh Pak Zainal dan diproses sampai di Pengadilan itu sebabnya kami keberatan juga karena belum sampai 10 hari Yasmin sudah ditahan dan kami sudah sampaikan ke pengacara Yasmin dan akhirnya Yasmin ditahan selama 2 (dua) tahun namun saksi tidak pernah melihat atau membaca putusannya, jarak antara diambilnya sertifikat dengan ke notaris sekitar 1 (satu) hari, karena saat diambil sertifikat itu lalu besoknya ibu mertua bilang bahwa sertifikat itu sudah dibawa ke Notaris dan pada waktu itu Yasmin sudah tidak ada di rumah dan setahu Saksi Yasmin ditahan oleh bosnya;

Menimbang, bahwa sebelum menyimpulkan keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengemukakan ketentuan *Pasal 309 RBg*, yang memberikan panduan tentang kesaksian, yaitu: *"dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah Hakim memperhatikan benar kecocokkan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-*

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk menceritakan perkara itu, cara begini atau begitu; cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai”;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa sertifikat hak milik atas tanah nama Wa Ode Asma dijadikan jaminan untuk pelunasan hutang Penggugat yang dikuatkan dengan akta notaris dan akta hibah, namun pada saat belum selesai tenggang waktu 40 (empat puluh) hari Penggugat sudah ditahan oleh Polisi sehingga tidak dapat melunasi hutangnya dan keluarga Penggugat sudah menyampaikan keberatannya itu kepada Tergugat I namun tidak ditanggapi oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sebelum menyimpulkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas maka Majelis Hakim akan memperhatikan pula alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat T1-1. berupa Surat Perjanjian Jaminan Tanah tertanggal 2 Juni 2015 antara Pengugat dan Tergugat 1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa ada surat pernyataan pengembalian uang hasil penggelapan yang dilakukan oleh Yasmin Antaruddin (Penggugat) dengan Chrisno, H. Mas'ud Buani (Tergugat I) dengan memberikan jaminan berupa uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), satu unit motor beat warna putih berserta kunci (tanpa BPKB dan STNK sudah dihilangkan) satu unit sepeda motor Merk Hitam beserta kunci dan STNK, Note Book Accer sebagai jaminan penggelapan uang yang dilakukan Penggugat membuktikan bahwa Penggugat sesuai dengan kemampuannya memberikan itikad baik untuk mengembalikan hasil penggelapannya bukti surat mana tidak dibantah mengenai isi dan pembuatannya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat T.I-2 berupa surat Pernyataan Nomor 13 Penggugat yang dibuat dihadapan Musnawir, S.H., selaku Notaris (Tergugat II) tertanggal 6 Juni 2015 yang pada pokoknya berisi tentang pengakuan bahwa Penggugat sejak tanggal 2 Juni 2015 telah menggunakan uang tagihan Perusahaan Perseroan Terbatas PT Mandiri Perdana Expres sejumlah Rp57.400.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 40 (empat

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari terhitung sejak akta tersebut ditanda tangani yaitu pada tanggal 16 Juli 2023 dengan memberikan jaminan sertifikat hak milik nomor 00822/2013 atas nama Wa Ode Asma dan uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka 40 (Empat Puluh) hari terhitung sejak Surat Perjanjian tersebut yaitu sejak tanggal 6 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023, apabila Penggugat tidak mengembalikan uang perusahaan tersebut tidak dikembalikan dalam jangka waktu tersebut maka tanah tersebut bersedia dialihkan dalam bentuk kuasa menghibahkan oleh Wa Ode Asma sebagai pemberi kuasa Kepada PT Buton Mandiri Perdana Expres (Chrisno/Tergugat I) sebagai penerima hibah dan memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk untuk memanfaatkannya dan akan mengembalikan kepada Wa Ode Asma apabila Tergugat I telah melunasi hutangnya tersebut yang merupakan alat bukti surat autentik yang membuktikan adanya perjanjian antara Penggugat dan orang tua penggugat dengan Tergugat I, karena jenis suratnya autentik sehingga surat ini dapat bernilai pembuktian yang kuat dan penuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T1-3 Kuasa untuk menghibahkan yang dibuat oleh Tergugat II selaku Notaris, dengan Nomor 14 dari Wa Ode Asma (Ibu Penggugat) kepada Chrisno (Tergugat I) tertanggal 6 Juni 2015 untuk memberikan kuasa kepada Tergugat I dan berlaku jika Yasmin Antaruddin (Penggugat) tidak membayar hutangnya, selain itu dalam bukti T1-3 tersebut dicantumkan bahwa penerima Kuasa (Tergugat I) berhak untuk:

- Menghadap kepada siapa dan dimanapun juga, termasuk kepada notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah yang berwenang;
- Memberi dan meminta keterangan-keterangan
- Membuat, menandatangani dan mengajukan surat dan/atau permohonan-permohonan
- Membuat/turut menyelesaikan dan menandatangani akta-akta hibah dan/atau peralihan/pelepasan hak yang diperlukan;
- Dan untuk itu membuat, menandatangani dan menyerahkan kwitansi dan/atau tanda bukti penerimaan, membayar segala biaya yang diperlukan dan menerima kwitansinya menyerahkan apa yang dihibahkan/dialihkan/dilepaskan haknya itu kepada yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat T1-4 berupa Akta Hibah Nomor: 120/2017, tanggal 14 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Musnawir, S.H., (Tergugat II) selaku notaris antara qq. Wa Ode Asma sebagai pihak pertama dan Chrisno sebagai Pihak Kedua yang menerangkan telah menerima hibah dari Pihak Pertama yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00822/ Kelurahan Kadolokatapi membuktikan bahwa adanya surat autentik yang dapat dijadikan bukti bagi Tergugat I untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi jaminan dalam pelunasan hutang Penggugat, karena jenis suratnya autentik sehingga surat ini dapat bernilai pembuktian yang kuat dan penuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T1-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 00822, membuktikan bahwa sertifikat tersebut telah dihibahkan kepada Chrisno berdasarkan Akta PPAT Musnawir, S.H. No.120/2017 tanggal 14-03 -2017 yang membuktikan bahwa Sertifikat milik Wa Ode Asma telah dihibahkan kepada Penggugat dengan dilakukan dihadapan notaris (Tergugat II) karena jenis suratnya autentik sehingga surat ini dapat bernilai pembuktian yang kuat dan penuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T1-6 berupa Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) SSPD-BPHTB tanah seluas 425 m2 di Kelurahan Kadolokatapi, atas nama Chrisno tertanggal 9 Maret 2017 membuktikan bahwa Tergugat I membayar pajak atas tanah yang ia pegang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T1-7 berupa Cetakan Kode Biling Setoran Pengalihan Hak Tanah/Bangunan tertanggal 27 Februari 2017 yang membuktikan bahwa Tergugat I telah menyetorkan kepada Daerah tentang telah yang ditempati dan dikelola oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T1-8 berupa Tanda Terima Setoran Pajak Tahun 2017, sebagai bukti pembayaran pajak atas penguasaan tanah menunjukan bahwa Tergugat II telah menjalankan kewajiban hukumnya dalam hal membayar pajak atas tanah dan bangunan yang telah ia nikmati;

Menimbang, bahwa bukti surat T1-9 tentang Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor:201/Pid.B/2015/PN. Bau tanggal 04 November 2015 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Penggugat telah dijatuhi pidana dengan tindak pidana penggelapan oleh Pengadilan Negeri Baubau selama dua tahun pidana penjara karena telah terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja, secara berlanjut" sehingga dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa bukti T1-10 tentang Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 68/PID/2015/PT.KDI tanggal 11 Januari 2016 sebagai putusan banding dari bukti P-6 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau membuktikan bahwa proses hukum yang dijalani oleh Penggugat sampai dengan tahapan proses banding dan hukuman yang diberikan kepada Penggugat sama dengan putusan Pengadilan Negeri Baubau yaitu terbukti melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja, secara berlanjut" sehingga dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menyimpulkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas maka Majelis Hakim akan memperhatikan pula alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat T.II-1 tentang Minuta Akta/Pengakuan hutang Nomor:13, untuk membuktikan bahwa pada saat dilakukan penandatanganan di depan Notaris (Tergugat II) semua tertanda tangani dengan baik dengan sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.II-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari masing-masing pihak sebagai bukti identitas para pihak yang melakukan perjanjian (Penggugat dan Tergugat I) dengan kata lain tidak diwakili oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.II-3 berupa Dokumentasi, pihak Penggugat menandatangani Akta, merupakan foto pada saat proses pembuatan akta notaris, yang bukan termasuk bukti surat sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa bukti surat T.II-4 merupakan Daftar sidik jari penghadap, yang menunjukkan bahwa yang datang menghadap kepada Tergugat II adalah merupakan pihak-pihak memiliki kepentingan dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dapat diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **saksi Meriani** pada pokoknya permasalahan Penggugat dengan para Tergugat adalah terkait dengan masalah penggelapan tagihan sekitar tahun 2015 dan jaminan sertifikat tanah, Yasmin (Penggugat) benar-benar melakukan penggelapan yaitu pada saat kita ada tagihan out standing atau tagihan yang sudah kadaluarsa, akhirnya dia mengeluarkan surat dari Surabaya untuk penahanan kontainer di mana kontainernya sudah di Baubau tetapi tidak bisa dilakukan pembongkaran karena ada tagihan out standing atau tagihan yang belum terbayar, sekitar nominal Rp57.000.000,00 sekian, Bahwa tindak lanjut setelah ketahuan bahwa Yasmin menggelapkan uang sebesar Rp57.000.000,00 itu saat itu dipanggil secara pribadi oleh atasan Saksi karena itu sudah bukan wewenang atau kapasitas Saksi lagi, antara Chrisno dan Yasmin ada perjanjian cuma dia mengajukan untuk mau menebus yang sejumlah Rp.57000.000,00 karena audit pertama yang ketahuan hanya sejumlah Rp57.000.000,00 akhirnya dia sepakat dan ternyata uang penggelapan Yasmin sampai dengan saat ini belum ditebus dan Yasmin pernah diproses pidana di Pengadilan Negeri Baubau, Saksi pernah mendengar mereka ada kesepakatan antara Yasmin dan Perusahaan tetapi Saksi tidak tahu kesepakatannya itu apa;

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, **Saksi Alexsianus Wangge** permasalahan Penggugat dengan para Tergugat yaitu ada masalah penggelapan uang tagihan dari perusahaan PT Buton Mandiri Perdana Ekspres pemiliknya bernama Pak Chrisno selaku Direktur sekaligus pemilik Perusahaan yang terjadi pada tahun 2015 penggelapan tersebut diketahui setelah dilakukan audit, pada audit pertama ini mengenai persoalan penggelapan uang dengan pihak toko Pasifik sekitar ± Rp50.000.000,00. an dan Saksi tahu dari atasan karena dia yang menyampaikannya, saksi tahu pastinya mengenai persoalan bahwa ada perjanjian penggelapan dana ini pada saat kita semua karyawan dipanggil untuk meeting bersama di ruangan kantor dan saat itu Saksi masih di lapangan dan tidak tahu apa-apa dipanggil dalam tanda kutip kenapa dipanggil, setelah kita meeting kita disampaikan dari atasan Saksi yang bernama Pak Chrisno bahwa salah satu karyawan dengan penagih ada yang salah gunakan uang tagihan dan kita semua karyawan yang ada didalam kaget namun pada saat meeting itu Pak Chrisno tidak menyebutkan bahwa yang menggelapkan uang itu adalah Yasmin Adapun saat terjadinya penggelapan itu yang melakukan penagihan di toko-toko hanya Pak Yasmin;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat I ternyata ada beberapa keterangan saksi yang saling bersesuaian, diantaranya mengenai uang penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I yang kemudian ibu dari Penggugat yang bernama Wa Ode Asma menjaminkan sertifikat tanahnya kepada Tergugat I dengan ketentuan dalam tempo waktu 40 (empat puluh) hari uang penggelapan tersebut harus sudah dilunasi oleh Penggugat (Yasmin);

Menimbang, bahwa dengan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan dan berpendapat jika bukti-bukti Penggugat berupa bukti surat bertanda P.1 dan P-9 dan saksi-saksi telah didapatkan suatu fakta hukum

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut diatas baik yang diajukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II dapat diambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I awalnya adalah karyawan dan pemilik Perusahaan PT Buton Mandiri Ekspres, yang kemudian pada tahun 2015 terjadi penggelapan uang yang dilakukan oleh Penggugat, kemudian dibuat Perjanjian pembayaran hutang, dilanjutkan dengan pembuatan pernyataan akan membayar dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari, apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu 40 hari tersebut maka Tergugat II diberikan kewenangan untuk untuk melakukan perbuatan hukum atas barang jaminan berupa sertifikat tanah hak

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik nomor 00822 atas nama Wa Ode Asma yang terletak di Kadolokatapi, disamping itu Penggugat juga menjalani proses hukum pidana sampai pada tingkat banding dan mendapatkan hukuman atas penggelapan yang telah ia lakukan selama 2 (dua) tahun penjara, sedangkan pada tahun 2017 Tergugat I telah membuat Akta Hibah kepada Tergugat II sebagai tindak lanjut dari Kuasa hibah yang diberikan oleh Wa Ode Asma selaku pemilik tanah, disamping itu para pihak yang datang menghadap kepada Tergugat II tidak ada paksaan dan hadir sendiri berdasarkan minuta dan kartu identitas masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum maka terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan dasar apa yang menjadikan Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan kepemilikan tanah milik Wa Ode Asma kepada Chrisno (Tergugat I)?

Menimbang, bahwa yang pertama-tama harus dinilai adalah Surat Pernyataan dibawah tangan, akta notaris dan akta hibah, apakah ada klausul pernyataan orang tua Penggugat ataupun Penggugat pada saat memberikan jaminan berupa sertifikat, apakah ada pernyataan bahwa apabila Penggugat dilaporkan dan diproses pidananya menggugurkan kewajiban Penggugat dalam melunasi utangnya kepada Penggugat, atau selama 40 (empat puluh) hari tidak boleh dilakukan proses hukum kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa dalam surat pernyataan berisi tentang pengakuan bahwa Penggugat sejak tanggal 2 Juni 2015 dikatakan bahwa Penggugat telah menggunakan uang tagihan Perusahaan Perseroan Terbatas PT Mandiri Perdana Expres sejumlah Rp57.400.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Dan setelah ketahuan Penggugat berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 40 (empat puluh) terhitung sejak akta tersebut ditanda tangani yaitu pada tanggal 16 Juli 2023 dengan memberikan jaminan sertifikat hak milik nomor 00264/2013 atas nama Wa Ode Asma dan uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka 40 (Empat Puluh) hari terhitung sejak Surat Perjanjian tersebut yaitu sejak tanggal 6 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023, apabila Penggugat tidak mengembalikan uang perusahaan tersebut dalam jangka waktu tersebut maka tanah tersebut bersedia dialihkan dalam bentuk kuasa menghibahkan oleh Wa Ode Asma sebagai pemberi kuasa Kepada PT Buton Mandiri Perdana expres sebagai penerima hibah dan memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk untuk memanfaatkannya dan akan mengembalikan kepada Wa Ode Asma apabila Tergugat I telah melunasi hutangnya tersebut;

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat I ternyata sampai gugatan ini diajukan di pengadilan Negeri Baubau belum dilunasi dengan alasan bahwa Penggugat diproses oleh pihak kepolisian dan telah di jatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa apakah dengan dilakukan proses pidana kepada Yasmin (Penggugat) dan dijatuhi pidana menjadikan Yasmin (Penggugat) tidak memiliki kewajiban untuk membayar lunas Penggelapannya?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, kesimpulannya adalah apabila Penggugat tidak melunasi utangnya dalam tempo 40 (empat puluh) hari maka Chrisno (Tergugat I) dalam Perjanjian tersebut (bukti P-2 dan T1.1) diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap tanah yang dijadikan jaminan meskipun sudah ada proses hukum pidana tidak serta merta menggugurkan kewajiban Penggugat untuk tidak membayar utangnya tersebut karena pengembalian/penggantian kerugian dengan penjatuhan pidana merupakan ranah hukum yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan jawaban gugatan Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II mengajukan gugatan rekonvensi, maka selanjutnya Tergugat II akan disebut sebagai Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, dan Penggugat akan disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atau pertimbangan pembuktiannya, maupun putusannya dalam gugatan Konvensi Majelis Hakim mengambil alih untuk digunakan dalam pertimbangan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa jika mengacu pada seluruh pertimbangan Konvensi diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa berdasarkan seluruh bukti surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa apa yang diminta oleh Penggugat II Rekonvensi telah dipertimbangkan pada gugatan konvensi dan Penggugat II Rekonvensi tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun oleh karena mengenai penentuan seseorang atau pihak mana yang akan digugat adalah kewenangan pihak Tergugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permintaan Penggugat Rekonvensi untuk dikeluarkan dari gugatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *mutatis-mutandis* gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lain yang dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan rekonvensi Penggugat II Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, namun oleh karena apa yang diminta oleh Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II pada pokoknya telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan hukum maka dengan sendirinya tidak dapat dibebani kewajiban hukum apapun, termasuk biaya perkara;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, sedangkan gugatan Rekonvensi Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan di dalam Amar Putusan;

Memperhatikan RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi/tangkisan Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.472.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Selasa, tanggal 18 Juli 2023** oleh kami **Johanis Dairo Malo, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Mahmid, S.H.** dan **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau tanggal 3 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 24 Juli 2023** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **Zaminu, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mahmid, S.H.

Johanis Dairo Malo, S.H.,M.H.

Ttd

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaminu, S.H.

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
3. Panggilan.....	Rp582,.000,00
4. PNBP Panggilan..	Rp30.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp2.700.000,00
6. PNBP PS	Rp10.000,00
7. Materai.....	Rp10.000,00
8. Redaksi Putusan...	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp3.472.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);